



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUHARTO: Tempat/Tgl. Lahir/Umur: Lumajang, 25 Juli 1957/60 Tahun. Jenis Kelamin Laki – Laki. Agama : Islam; Pekerjaan : Petani/Pekebun; Alamat: Dusun Sumberjaya, Desa Sukaraya, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : **SULHAJAT TAKDIR, S.H.** dan **BAKRI REMMANG, S.H.** Adalah Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH – BK), Beralamat Kantor : Jalan Bau Baharuddin, No. 2 Kabupaten Wajo., Sulsel. Tlp. HP. 081241929299 – 085299440707 - 082300100379, (WA) 082292333902. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 22 April 2019 Reg. No. 59/SK/Pdt/2019/PN MII. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

PT. (Persero) PERKEBUNAN NUSANTARA XIV. Beralamat: Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. ISMAIL MANAF, S.H., M.H.** Tempat tanggal lahir, Lebong 19 Maret 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Masa Aktif 31-12-2021, No. Induk 96.10210;
- 2. ZAINUDDIN, S.H.** Tempat tanggal lahir, Makassar 21 Juni 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Masa Aktif 31-12-2021, No. Induk 98.10742;
- 3. SYAFRUDDIN B., S.H.** Tempat tanggal lahir, Kalabahi/NTT, 12 Januari 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Masa Aktif 31-12-2021, No. Induk 99.10332.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 17 Juni 2019 Reg. No. 78/SK/Pdt/2019/PN MII. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 30 April 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN MII, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah garapan seluas kurang lebih 1 hektar atau 10.000 m² yang dulunya adalah areal eks transmigrasi UPT Angkona I SP 2 (Afdeling 2), terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sebidang bidang tanah garapan milik Penggugat tersebut telah memiliki sertifikat tanah yang terbit pada tahun 1982 Nomor 1823 atas nama Amaq Karim (warga eks transmigrasi). Penggugat memperoleh lahan garapan tersebut dengan cara membeli dari Amaq Karim berupa Surat Keterangan Jual Beli tanah Sertifikat No. 1823; luas 10.000 m² antara Amak Karim (penjual) kepada Suharto (pembeli), tgl. 4 Mei 2005 diketahui Kepala Desa Mantadulu; dan Surat Pernyataan dari Ismail Dg. Sirua (penjual) kepada Suharto (pembeli) pembelian tanah sertifikat no. 1823 tgl. 4 Mei 2005 merujuk Surat Keterangan jual beli dari Amak Karim ke Suharto, dengan luas dan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Timur	: Tanah Negara
Sebelah Selatan	: Tanah Milik H. Samsuddin
Sebelah Barat	: Tanah Milik Amak Jumadil

2. Bahwa lahan garapan milik Penggugat saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah dikuasai Tergugat atau terisap dalam lokasi Perkebunan inti kelapa sawit Unit Malili PT. (Persero) Perkebunan Nusantara

Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN MII



XIV (PTPN XIV) tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dan sampai sekarang lahan garapan milik Penggugat oleh Tergugat ditanami raturan pohon kelapa sawit;

3. Bahwa sejak lahan garapan milik Penggugat tersebut di kuasai oleh Tergugat dengan cara menyerobot yang bertentangan dengan hukum, Penggugat sudah beberapa kali berupaya untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat, termasuk ganti rugi pemanfaatan lahan Penggugat, namun perjuangan Penggugat untuk mendapatkan hak Penggugat tidak menemui titik terang sampai sekarang. Padahal secara nyata Tergugat telah mengakui sendiri bahwa sebidang tanah Penggugat itu masuk pada areal/kawasan Perkebunan Inti Kelapa Sawit Unit Kebun Malili PTPN XIV sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat Kepala Unit Kebun Malili PTPN XIV Nomor : MLL/BA/P.17 tanggal 17 Desember 2014, yang merujuk pada Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Nomor : 06/300/73-24/II/2014 tanggal 8 Januari 2014, sehingga Bupati Luwu Timur menyurati Direksi PTPN XIV Nomor : 100/042/Bub tanggal 8 Januari 2014 perihal pengembalian lahan sertifikat milik petani Mantadulu, namun semua itu tidak ditanggapi Tergugat sehingga Penggugat merasa hak Penggugat terzalimi dan dengan terpaksa menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan, melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Malili sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan hukum hak atas sebidang lahan garapan yang diderita Penggugat selama puluhan tahun akibat dikuasai oleh Tergugat.

4. Bahwa penguasaan lahan garapan milik Penggugat dikuasai Tergugat sebagai Perusahaan Perkebunan kelapa sawit, perizinannya patut diragukan dan dipertanyakan karena Penggugat menduga ada pelanggaran terhadap : Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Jo Undang – Undang No. 22 / 1999 Tentang Pemerintah Daerah Jo Undang – Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 138 Tahun 2015 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Jo Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM) Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sehingga menurut hukum

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa dari perbuatan Tergugat yang sejak awal tidak memiliki niat baik dan melanggar ketentuan per Undang – Undang yang berlaku,



mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan akibat perbuatan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat menguasai sebidang bidang lahan garapan Penggugat secara terus menerus tanpa hak dan ijin dari Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil, sebagai berikut :

6.1. Kerugian Materiil Karena tidak bisa menjual lahan garapan Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan perhitungan dijual per meter persegi **Rp25.000,00X10.000 m² = Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**

6.2. Kerugian Materiil akibat tanah garapan dikuasai Tergugat secara terus menerus, sehingga Penggugat tidak dapat mengelola sendiri, maka kewajiban Tergugat untuk mengganti kerugian sejak tanah garapan tersebut dimiliki Penggugat sampai sekarang sekira dari tahun 2005 sampai bulan Maret 2019 (13 tahun 3 bulan) atau selama 159 bulan dengan besaran nilai menurut perhitungan Penggugat dikelola sendiri oleh Penggugat sebagai lahan kebun kelapa sawit, maka Penggugat mendapatkan keuntungan, hasil panen yang bisa didapat setiap bulannya Rp. 2.500.000,00X159 bulan = **Rp.397.500.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

6.3. Kerugian Materiil Karena Hasil Panen Dinikmati Tergugat sehingga Penggugat menuntut pembagian hasil panen kelapa sawit yang selama ini dinikmati Tergugat yakni hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) yang dipanen Tergugat tahun tahun 2005 sampai bulan Maret 2019 (13 tahun 3 bulan) atau selama 159 bulan dengan besaran nilai menurut perhitungan Penggugat: **Rp.2.500.000,00 X1 59 bulan = Rp397.500.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

6.4. Kerugian Materiil Karena Penggugat Telah Mengeluarkan Biaya Pengurusan memperjuangkan hak Penggugat sejak adanya perkara ini dan perongkosan lainnya sampai dengan dimasukkannya Gugatan ini, yakni **sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang merupakan tanggung jawab Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut.



6.5. Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah) karena merasa malu dengan adanya sengketa ini;

Jadi direkapitulasi kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat sebagaimana telah diuraikan Penggugat diatas, dapat dirincikan sebagai berikut :

- 1. Kerugian Materiil** Karena tidak bisa menjual lahan garapan Penggugat sebesar-----
Rp.250.000.000,00
- 2. Kerugian Materiil** akibat tanah garapan dikuasai Tergugat secara terus menerus, sehingga Penggugat tidak dapat mengelola sendiri -----Rp.397.500.000,00
- 3. Kerugian Materiil** Karena Hasil Panen dinikmati Tergugat -----Rp.397.500.000,00
- 4. Kerugian Materiil** Karena Penggugat Telah mengeluarkan Biaya Pengurusan memperjuangkan hak Penggugat-----Rp.750.000.000,00
- 5. Kerugian Immateriil** karena menggugat merasa malu dengan adanya perkara ini sebesar -----Rp.1.000.000.000,00

Jumlah total kerugian Materiil dan Immateriil-----**Rp.2.795.000.000,00**

(Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menguasai semua tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian segala dokumen dan surat – surat yang terbit atas nama Tergugat atau orang lain tanpa seijin dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mengikat;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan semua tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

9. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar semua tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik / beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat



memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslaag atau conservatoir beslaag) atas obyek tanah sengketa tersebut;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan lantasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada Banding, Kasasi atau verzet (bantahan);

11. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Tergugat dikukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kehadiran Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang menyidangkan perkara perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan denagn AMAR putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengelolah secara paksa tanah garapan milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan segala dokumen atau surat – surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah menurut Hukum lahan garapan Penggugat yang dikuasai Tergugat seluas kurang lebih 10.000 m² (1 hektar)) Sertifikat Tanah Nomor 1823 atas nama Amaq Karim, terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur adalah milik dan kepunyaan Penggugat dengan luas dan batas – batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Negara

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Samsuddin



Sebelah Barat : Tanah Milik Amak Jumadil

5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala surat-surat dan dokumen-dokumen pembelian berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Amak Karim (penjual) kepada Suharto (pembeli), tgl. 4 Mei 2005 diketahui Kepala Desa Mantadulu dan Surat Pernyataan dari Ismail Dg. Sirua (penjual) kepada Suharto (pembeli) tgl. 4 Mei 2005 merujuk Surat Keterangan jual beli dari Amak Karim ke Suharto, atas pembelian sebidang tanah Sertifikat tanah No.: 1823 luas kurang lebih 10.000 m² atas nama Amak Karim, terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dengan batas – batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Negara

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Samsuddin

Sebelah Barat : Tanah Milik Amak Jumadil

6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat dengan rincian :

6.1. Kerugian Materiil Karena tidak bisa menjual lahan garapan Penggugat sebesar-----Rp.250.000.000,00.

6.2. Kerugian Materiil akibat tanah garapan dikuasai Tergugat secara terus menerus, sehingga Penggugat Tidak dapat mengelola sendiri-----

Rp.397.500.000,00

6.3. Kerugian Materiil Karena Hasil Panen dinikmati Tergugat-----Rp.39

7.500.000,00

6.4. Kerugian Materiil Karena Penggugat Telah mengeluarkan Biaya Pengurusan memperjuangkan hak Penggugat-----Rp.750.000.000,00

6.5. Kerugian Immateriil karena menggugat merasa malu dengan adanya perkara ini sebesar-----

Rp1.000.000.000,00

Jumlah total kerugian Materiil dan Immateriil-----Rp.2.795.000.000,00

(Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah garapan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicatoir beslaag atau conservatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas keenam bidang obyek sengketa tersebut;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada Banding, Kasasi ataupun Verzet (bantahan);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00.- (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

11. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan seadil – adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MAHYUDIN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. **Pengadilan Negeri Malili Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.**



Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat seluas 10.000 M2 adalah merupakan sebahagian dari tanah yang diserahkan Bupati Luwu kepada Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu :

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994, tanggal 26 Oktober 1994. Tentang Penunjukan Lokasi/Lahan Yang Terletak Di Desa Matandulu Dan Tawakua, Kecamatan Malili Sebagai Pengganti Lahan Lamasi Di Desa Barammase, Kecamatan Walenrang.
- Surat Keputusan Bupati KDH TK II Luwu Tentang Pemberian Izin Prinsip Nomor : 590/441/TATA/PEM, tanggal 21 Desember 1996.

Surat Keputusan Bupati Luwu yang memberi hak kepada Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga apabila Keputusan Bupati Luwu memberi hak kepada Tergugat dan berdasar pada hak yang diberikan itu Tergugat menguasai serta mengolah tanah obyek sengketa dianggap telah merugikan Penggugat dan Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat maka seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, untuk mempersoalkan alas hak Tergugat karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang menilai apakah Keputusan Bupati Luwu itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum? bukan Pengadilan Negeri Malili. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Malili dianggap keliru karena Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan butir 1 mendalilkan bahwa memiliki 1 (satu) bidang tanah garapan seluas 1 Ha, dahulu areal eks transmigrasi, terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Tanah garapan dibeli Penggugat dari Amaq Karim, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 4 Mei 2005.

Transaksi jual beli sertipikat tanah obyek sengketa oleh Penggugat dilakukan dibawah tangan, tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (PPAT) sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu transaksi jual beli sertipikat tanah obyek sengketa dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga transaksi jual beli dianggap belum terjadi sehingga hak



atas tanah secara hukum belum beralih kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum apapun terhadap tanah obyek sengketa.

Bukan sebagai pemilik tanah dan bukan pula sebagai penerima kuasa dari amaq karim untuk mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa, sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa selaku pemilik, menuntut penyerahan tanah obyek sengketa serta menuntut ganti rugi adalah tidak berdasar karena Penggugat tidak memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa sesuai hukum acara perdata dipandang cacad formil, (**error in persona**) dimana Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (**diskualifikasi in persona**). Hal mana sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3175 K/PDT/1983, tanggal 17 Januari 1985 sehingga gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa gugatan Penggugat dapat dipandang kurang pihak, **error in persona** dalam bentuk **plurium litis consortium** sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena masih ada pihak-pihak yang harus digugat, tidak digugat dalam perkara ini antara lain;

a. BUPATI LUWU.

Bahwa Bupati Luwu patut digugat dalam perkara ini memiliki alasan hukum yang cukup antara lain :

- Bahwa sebagai pihak yang telah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat berdasarkan surat keputusannya seperti tersebut diatas dan untuk itu Bupati Luwu harus digugat dalam perkara ini agar dapat menjelaskan tentang status tanah a quo, apakah tanah milik Penggugat? ataukah tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemda Kabupaten Luwu yang diserahkan kepada Tergugat ?.
- Bahwa jika terbukti benar tanah yang diserahkan kepada Tergugat adalah milik Penggugat maka Bupati Luwu telah bertindak merugikan Penggugat sehingga harus ikut bertanggung jawab terhadap tuntutan Penggugat. Jadi sangat tidak adil jika Bupati Luwu tidak digugat dalam perkara a quo, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang



menerima penyerahan tanah dituntut sendiri bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami Penggugat.

b. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LUWU

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu patut digugat dalam perkara ini untuk menjelaskan status tanah yang diserahkan Bupati Luwu kepada Tergugat, karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu sebagai salah satu anggota tim survey yang dibentuk oleh Bupati Luwu untuk melakukan Survey terhadap tanah obyek sengketa sebelum diserahkan kepada Tergugat, selain itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu juga memudahkan Tergugat dengan menerbitkan Izin Lokasi membangun perkebunan kelapa sawit diatas tanah obyek sengketa melalui surat keputusan :

- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor: 460.12-14-53-08/1994 tanggal 27 Desember 1994. Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit.
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor: 460.12.04.53.08/1998 tanggal 11 Februari 1997, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV.
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Nomor: 460.12-04-53-08/1998 tanggal 1 September 1998 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PTP XIV (Persero). Oleh karena itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu patut ikut bertanggung jawab terhadap semua hal yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya.

c. BUPATI LUWU TIMUR

Bahwa Bupati Luwu Timur sebagai Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur patut digugat dalam perkara a quo, karena secara administrative tanah obyek sengketa sekarang terletak dalam wilayah pemerintahannya, sebelumnya terletak diwilayah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu. Oleh karena itu secara administrative Bupati Luwu Timur harus ikut bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat Bupati Luwu berupa penyerahan tanah obyek sengketa kepada Tergugat dimana tanah tersebut sekarang dipersengketakan.

d. AMAQ KARIM

Bahwa Amaq Karim selaku Penjual sertipikat tanah obyek sengketa harus digugat pula dalam perkara ini, karena belum memenuhi



kewajibannya berupa menyerahkan tanah yang dijualnya kepada Penggugat, untuk dikuasai dan dimiliki. Secara hukum Amaq Karim selaku Penjual harus bertanggung jawab atau menjamin Penggugat selaku Pembeli menguasai barang yang dibelinya aman dan tidak ada cacat tersembunyi serta bertanggung jawab apabila ada tuntutan dari pihak ketiga (Pasal 1491 dan Pasal 1492 KUHPerduta). Kenyataannya Amaq Karim selaku Penjual belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat selaku Pembeli surat-surat tanah sengketa sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan tersebut diatas, sehingga Penggugat tidak bisa menguasai serta mengelola sendiri tanah garapan yang telah dibeli dari Penjual sehingga timbul sejumlah kerugian materil dan immateriil yang dialami Penggugat.

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*).

- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah merupakan bagian dari tanah perkebunan kelapa sawit yang dikuasai Tergugat sejak awal tahun 1995 seluas 1.680 Ha. Penggugat membeli 1 (satu) sertifikat tanah sengketa dari Amaq Karim pada tahun 2005, lokasinya adalah sebagian tanah perkebunan kelapa sawit milik Tergugat, dimana Amaq Karim tidak pernah menguasai dan tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa. Oleh karena itu sudah tentu Amaq Karim tidak tahu persis letak tanah obyek sengketa beserta batas-batasnya dalam kawasan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat seluas \pm 1.680 Ha tersebut. Sebenarnya yang diperjualbelikan adalah sertifikat tanah sengketa sedangkan tanah yang tercatat dalam sertifikat yang diperjualbelikan, baik letak tanah serta batas-batasnya baik Amaq Karim selaku Penjual maupun Penggugat selaku Pembeli tidak tahu. Oleh karena itu batas-batas tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena tanpa didukung oleh batas-batas alam atau batas-tanah buatan yang dapat memberi petunjuk yang jelas mengenai letak tanah yang dibeli Penggugat dari Amaq Karim tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat uraian posita butir 1 dikaitkan dengan petitum gugatan butir 4, maka nampak jelas bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut rancu atau tidak jelas. Pada satu sisi Penggugat mendalilkan pada posita gugatan butir 1 bahwa memiliki tanah garapan seluas 10.000 M² yang dikuasai Tergugat,



tetapi bukti hak yang diajukan berupa sertipikat, bukan atas nama Penggugat melainkan sertipikat tercatat atas nama Amaq Karim. Tidak ada bukti peralihan hak dari Amaq Karim kepada Penggugat. Namun pada sisi yang lain yaitu pada petitum butir 4 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan tanah garapan seluas 10.000 M² yang dikuasai Tergugat adalah milik sah Penggugat. Formulasi petitum butir 4, yang tidak rasional bahkan dianggap bertentangan dengan posita gugatan butir 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5. Penggugat pada petitum butir 4 seharusnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa tanah garapan seluas 10.000 M² yang dikuasai Tergugat adalah milik sah Amaq Karim, karena Amaq Karim tercatat namanya dalam sertipikat bukan Penggugat. Antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan bahkan petitum gugatan yang tidak rasional seperti tersebut diatas, maka sesuai ketentuan hukum acara gugatan Penggugat dipandang kabur (*obscuur libel*) dan oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil serta alasan Penggugat dalam surat gugatannya sepanjang dalil serta alasan itu merugikan Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas sepanjang ada kaitannya dengan jawaban Dalam Pokok Perkara maka dipandang sebagai satu kesatuan jawaban yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa berdasar pada sertipikat hak atas tanah atas nama Amaq Karim (sertipikat No. 1823). Artinya tanah yang digugat adalah milik Amaq Karim, bukan milik Penggugat. Oleh karena itu ketika Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah yang tercatat dalam (sertipikat No. 1823) maka Penggugat harus terlebih dahulu mendapat kuasa dari Amaq Karim. Namun faktanya Penggugat tidak mendapat kuasa dari Amaq Karim untuk mengajukan tuntutan hak terhadap tanah obyek sengketa a quo, sehingga gugatan Penggugat sesuai hukum acara perdata dianggap tidak berdasar, karena Penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan hukum apapun terhadap tanah obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat a quo patut ditolak.
4. Bahwa transaksi jual beli tanah garapan seluas 10.000 M² antara Penggugat dengan Amaq Karim dilakukan secara dibawah tangan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 4 Mei 2005.



Artinya transaksi jual beli tidak berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jadi secara hukum hak atas tanah belum beralih kepada Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan memiliki 1 (satu) bidang tanah garapan yang dikuasai oleh PTPN XIV terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur tidak berdasar sehingga patut ditolak.

5. Bahwa Penggugat adalah warga Desa Sukaraya, Kec. Bone-Bone, Kab. Luwu Utara, bukan warga Desa Mantadulu dan juga bukan Petani Desa Mantadulu. Oleh karena itu tidak benar Penggugat menyatakan memiliki tanah garapan seluas 10.000 M², terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur. Penggugat baru membeli sertipikat tanah sengketa dari Amaq Karim pada tanggal 4 Mei 2005, ketika Tergugat sudah berada 10 tahun diatas tanah obyek sengketa. Jadi Penggugat membeli tanah yang sedang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat bahkan kelapa sawit milik Tergugat sudah berproduksi. Oleh karena itu Penggugat mengklaim memiliki tanah garapan yang diduduki atau diserobot oleh Tergugat adalah non sens, sehingga patut ditolak dalil Penggugat tersebut.

6. Bahwa kejadian dialami Tergugat ketika mulai membangun perkebunan kelapa sawit di Desa Mantadulu pada awal tahun 1995, ada protes dari sebahagian kecil warga eks *transmigrasi* dan warga yang menamakan diri sebagai "**Masyarakat Adat**". Sengketa lahan antara Tergugat, (PT. Perkebunan Nusantara XIV) dengan warga eks transmigrasi dan warga yang menamakan diri sebagai "**Masyarakat Adat**" sejak awal tahun 1995 sampai sekarang belum selesai. Jadi status lahan yang disengketakan belum ada kepastian hukum siapa diantara kedua belah pihak yang bersengketa ketika itu yang paling berhak, apakah **PTPN XIV** ? ataukah *warga eks transmigrasi* dan "**Masyarakat Adat**" ?, karena kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama mengklaim memiliki alas hak atas tanah tersebut. Tanah sengketa yang status kepemilikannya belum jelas tersebut diperjualbelikan dan Penggugat adalah salah satu Pembeli tanah obyek sengketa tersebut. Padahal tanah dalam status sengketa tidak boleh diperjualbelikan, sebelum status hak atas tanah menjadi jelas. Oleh karena itu Penggugat selaku Pembeli tanah yang masih dalam status sengketa kemudian mengklaim sebagai pemilik tanah tidak dapat dibenarkan sehingga patut ditolak.



7. Bahwa Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, merupakan sebahagian dari tanah Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat seluas \pm 1.680 Ha, terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebelumnya terletak di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu. Tanah yang dikuasai Tergugat berasal dari tanah Negara yang dikuasai oleh Pemda Kabupaten Luwu yang diserahkan kepada Tergugat melalui surat keputusan Bupati Luwu :

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994, tanggal 26 Oktober 1994 Tentang Penunjukan Lokasi/Lahan Yang Terletak Di Desa Matandulu Dan Tawakua, Kecamatan Malili Sebagai Pengganti Lahan Lamasi Di Desa Barammase, Kecamatan Walenrang.
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Luwu Tentang Pemberian Izin Prinsip Nomor: 590/441/TATA/PEM, tanggal 21 Desember 1996.

Lahan yang diserahkan kepada Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu seluas \pm 10.000 Ha, tetapi baru bisa diusahakan/dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 1.680 Ha.

8. Bahwa Surat Keputusan Bupati Luwu sebagai dasar hukum Tergugat menguasai dan membangun perkebunan kelapa sawit diatas tanah obyek sengketa hingga kini belum dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh institusi manapun, sehingga secara de facto penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa tetap dipandang sah. Oleh karena itu sangat tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai atau menyerobot tanah garapan milik Penggugat.

9. Bahwa tercatat dalam Berita Acara yang dibuat Kepala Unit Kebun Malili PTPN XIV No. MLL/BA/P.17, tanggal 17 Desember 2014, yang merujuk pada Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur No. 06/300/73-24/II/2014, tanggal 8 Januari 2014 dan Surat Bupati Luwu Timur yang ditujukan kepada Direksi PTPN XIV No. 100/024/Bub tanggal 8 Januari 2014, berhubungan dengan kepentingan sebahagian warga eks transmigrasi (Petani Desa Mantadulu) yang bersengketa lahan dengan PTPN XIV. Tidak ada kaitan dengan kepentingan Penggugat, karena **Penggugat bukan eks warga transmigrasi sebagai Petani Desa Mantadulu.** Penggugat adalah warga **DESA SUKARAYA,**



Kecamatan Bone - Bone, Kab Luwu Utara. Coba simak baik-baik surat Bupati Luwu Timur Nomor: 100/042/Bub/tanggal 8 Januari 2014, Perihal **Pengembalian Lahan Sertipikat Petani Mantadulu, bukan pengembalian sertipikat petani Desa Sukaraya.**

Jadi surat-surat yang disebutkan diatas tidak ada isinya berupa pengakuan terhadap hak Penggugat atas tanah obyek sengketa dan oleh karena itu dalil Penggugat butir 3 patut ditolak karena tidak benar.

10. Bahwa keberadaan Tergugat membangun perkebunan kelapa sawit di Desa Mantadulu, Kabupaten Luwu Timur sudah lebih kurang 21 tahun. Tergugat sebagai Perusahaan Negara untuk membangun suatu unit usaha, (perkebunan kelapa sawit) sudah tentu telah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha. Oleh karena itu apabila Penggugat meragukan izin usaha Tergugat dan juga menduga Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan-undangan seperti disebutkan Penggugat dalam posita gugatan butir 4, maka terhadap dugaan atau asumsi Penggugat tersebut, Tergugat merasa tidak perlu menanggapi lebih jauh, karena hanya berupa dugaan yang sangat subjektif, lagi pula tidak memiliki korelasi dengan hal yang dipersengketakan sehingga patut dikesampingkan.

11. Bahwa Penggugat bukan pemilik dan bukan pula Penggarap tanah obyek sengketa dan Penggugat juga bukan penerima kuasa dari Amaq Karimuntuk mengajukan tuntutan terhadap tanah obyek sengketa. Oleh karena itu Penggugat tidak berhak sama sekali mengajukan tuntutan hak apapun terhadap tanah obyek sengketa termasuk tuntutan ganti rugi materiil maupun immateril seperti disebutkan Penggugat dalam posita gugatan butir 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5, jo Petitum gugatan butir 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5. Tuntutan ganti rugi Penggugat lebih tepat jika ditujukan kepada Amaq Karim sebagai penjual tanah yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

12. Bahwa Penggugat ketika membeli sertipikat tanah dari Amaq Karim sebenarnya Penggugat sudah tahu bahwa lahan yang dibeli sertipikatnya adalah sebahagian lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang sudah mulai berproduksi. Jadi Penggugat seharusnya berpikir panjang sebelum membeli surat-surat tanah dalam status sengketa, karena sudah tentu ada resiko yang harus diterima Penggugat selaku pembeli berupa :



- Penggugat tidak bisa menguasai secara fisik tanah yang dibeli surat-suratnya dan juga tidak bisa menjual kembali lahan yang dibeli.
- Penggugat tidak bisa mengelola dan menikmati sendiri hasil lahan yang dibeli surat-suratnya.
- Penggugat jika menuntut penyerahan tanah yang dibeli surat-suratnya sudah tentu melalui proses hukum yang panjang serta membutuhkan biaya yang cukup besar.

Akan karena cara berpikir yang spekulatif akan keuntungan dari hasil perkebunan kelapa sawit yang cukup menjanjikan sehingga tidak lagi menggunakan pertimbangan akal sehat, Penggugat nekat membeli sertipikat tanah sengketa dari Amaq Karim dan ternyata sikap nekat itu kemudian Penggugat mengklaim menderita kerugian materil dan imateriil seperti disebutkan dalam posita gugatan butir 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5, jo Petitum gugatan butir 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 dan 6.5, maka kerugian itu adalah akibat perbuatan Penggugat sendiri yang harus diterima. **Siapa suruh beli sertipikat tanah sengketa?** Sangat keliru jika kerugian itu dibebankan kepada Tergugat.

13. Bahwa petitum gugatan butir 4 berupa permintaan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemilik tanah obyek sengketa patut ditolak atau dikesampingkan, karena tidak ada dasar atau alasan hukum yang cukup untuk menetapkan Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa. Sebab sertipikat hak atas tanah yang dipegang Penggugat masih tercatat atas nama Amaq Karim, bukan atas nama Penggugat begitu pula transaksi jual beli yang terjadi juga tidak berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga secara hukum hak atas tanah belum beralih kepada Penggugat dan oleh karena itu Penggugat tidak dibenarkan ditetapkan sebagai pemilik tanah obyek sengketa.

14. Bahwa terhadap tuntutan peletakan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa (posita gugatan butir 4 patut ditolak karena Penggugat tidak memiliki dasar atau alasan yang cukup untuk memohon peletakan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa. Lagi pula tanah obyek sengketa sebagai tanah milik Negara (asset Negara), sehingga tidak dibenarkan dilakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 (d) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

15. Bahwa tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu seperti dinyatakan dalam petitum gugatan butir 9 tidak memiliki dasar serta alasan hukum yang cukup, apalagi



Penggugat sudah pasti tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta, sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut ditolak.

16. Bahwa tuntutan agar Tergugat membayar uang paksa apabila lalai menjalankan putusan perkara seperti dinyatakan dalam petitum gugatan butir 6 patut ditolak atau dikesampingkan, karena tidak ada alasan hukum untuk menjatuhkan denda berupa membayar uang paksa dalam putusan sengketa kepemilikan hak atas tanah, karena sengketa kepemilikan hak atas tanah akan berakhir pada eksekusi riil putusan oleh Pengadilan.

Demikian jawaban/tanggapan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat dan berdasarkan itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima serta mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 September 2019 dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Kuasa Tergugat, terdapat adanya keberatan/Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu dan diputus secara tersendiri, apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan eksepsi dari kuasa Tergugat, khususnya tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan, maka Majelis Hakim pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yaitu antara lain:

BUKTI SURAT BERUPA SERTIFIKAT TANAH, DAN SURAT PEMBELIAN

1. Asli dan Fotokopi, Sertifikat Hak Pakai, An. Amaq Karim, Sertifikat No.: 1823; luas 10.000 m2, diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ismail Dg. Sirua, yang dibuat di Mantadulu Tanggal 4 Mei 2005, diketahui Kepala Desa Mantadulu, diberi tanda P-2;

BUKTI SURAT DARI BUPATI, DPRD, CAMAT, KANTOR BPN LUWU TIMUR, DAN DARI PT.PN XIV (PERSERO)

3. Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi, Surat Bupati Luwu Timur, tanggal 2 September 2009 ditujukan ke Direktur PTPN XIV Perihal Penyempaian Aspirasi masyarakat Mantadulu, beserta lampirannya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi, Surat Bupati Luwu Timur, tanggal 16 Februari 2010 ditujukan ke Direktur PTPN XIV beserta lampirannya, Perihal Pengembalian tanah masyarakat yang terisap masuk ke dalam areal PTPN XIV PKS II Malili, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi, Surat Bupati Luwu No. 100/042/BUP tanggal 08 Januari 2014 beserta lampirannya, Perihal Pengembalian Lahan Sertifikat milik Petani Mantadulu yang ditujukan ke Pimpinan PTPN XIV Persero di Makassar, diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi, Berita Acara Hasil Rapat Kecamatan Angkona, tanggal 19 Maret 2014 beserta lampiran daftar hadir, bertempat di Aula

Halaman 19 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Camat Angkona membahas penyelesaian tindak lanjut pelepasan tanah Sertifikat masyarakat Mantadulu, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari Fotokopi 1 (satu) rangkap/bundel Laporan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Luwu Timur perihal melakukan konsultasi pada Kantor PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Kantor kementerian BUMN RI terkait hasil temuan BPK RI Tahun 2015 terhadap Kerugian Negara atas Ganti Rugi Lahan Bersertifikat Masyarakat Mantadulu, Kec. Angkona pada tgl. 8 dan 9 Februari 2017, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi, Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Sertifikat Hak Pakai / Hak Milik masyarakat di Desa Mantadulu tertanggal Senin 11 Agustus 2008, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi, Surat BPN Luwu Timur No. 330/256/53-26/2009 tanggal 15 Juli 2009 ditujukan kepada Direksi PTPN XIV Makassar, Perihal : Penyampaian hasil pemeriksaan/penelitian dan pencocokan ke dalam peta atas sertifikat masyarakat Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dan lampiran tentang Daftar nama – nama Rekapitulasi Sertifikat yang diverifikasi dalam peta pengembalian batas, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi, Surat BPN Luwu Timur No.06/300/73-24/II/2014, tanggal 08 Januari 2014 perihal Penyampaian hasil investarisasi Sertifikat Kebun Masyarakat yang masuk dalam area Perkebunan PTPN XIV, beserta lampiran surat yang berisi Daftar Hasil Inventarisasi Sertifikat Kebun Masyarakat Masuk Dalam Areal Perkebunan PTPN XIV di Desa Mantadulu, diberi tanda P-10;

11. Asli dan Fotokopi, Berita Acara No.: MLI/BA/P-17 Tgl. 17 Desember 2014, telah melakukan pengukuran areal sengketa 53 Ha dengan luasa 27,25 Ha dengan jumlah bidang 30 berikut lampirannya tantang Daftar Hasil Inventarisasi Sertifikat Kebun Masyarakat Masuk Dalam Areal Perkebunan PTPN XIV Unit Kebun Malili Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi, Surat BPN Luwu Timur No.67/200.3/73-24/III/2016 tgl.03 Maret 2016 perihal permintaan pengukuran batas di Tujukan ke Kanwil BPN Prov. Sulsel, diberi tanda P-12;

Halaman 20 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi, Surat BPN Luwu Timur No.131/200.3/73-24/V/2016 tgl.30 Mei 2016 perihal Bantuan Pengukuran Tanah di Tujukan ke Diresksi PTPN XIV, diberi tanda P-13;
14. Asli dan Fotokopi, Notulen Rapat Pertemuan antara PTPN XIV dengan Pemkab Luwu Timur dan DPRD Kab. Luwu Timur tgl. 19 Januari 2017 tempat di Kantor Direksi PTPN XIV Makassar.Konsultasi terkait Hasil Temuan BPK RI Tahun 2015 terhadap kerugian negara atas ganti rugi lahan bersertifikat masyarakat Mantadulu, diberi tanda P-14;
15. Asli dan Fotokopi, Berita Acara Kesepakatan tgl. 19 Mei 2014 bertempat di Unit Kebun Malili Desa Mantadulu telah dilaksanakan pertemuan mediasi berikut lampiran Daftar Hadir, diberi tanda P-15;
16. Asli dan Fotokopi, Berita Acara Kesepakatan tgl. 11 Juni 2014 bertempat di Unit Kebun Malili-Mantadulu antara PTPN XIV dengan Pemilik Lahan, diberi tanda P-16;
17. Asli dan Fotokopi, Undangan Pertemuan dari PTPN XIV ditujukan kepada sdr. Bahri No. S. 180/00N14/X/V/2015, untuk menghadiri pertemuan tindak lanjut penyelesaian lahan milik petani eks transmigrasi di desa Mantadulu, diberi tanda P-17;
18. Asli dan Fotokopi, Surat PTPN XIV Nomor : S.307/00N14/IX/2015 Tgl. 21 September 2015 ditujukan kepada Bupati Luwu Timur Perihal Penyampaian Hasil Temuan BPK RI, diberi tanda P-18;
19. Asli dan Fotokopi, Notulensi hasil temuan BPK RI Tahun 2015 terhadap kerugian negara atas ganti rugi lahan bersertifikat masyarakat Mantadulu, tgl. 19 Januari 2017, bertempat di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Lt. 3, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dan Fotokopi Peta lokasi Transmigrasi di Desa Mantadulu, Kec. Angkota Luwu Timur yang sekarang menjadi Perkebunan Kelapa Sawit PTPN XIV Unit Malili, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Pengesahan Fotokopi oleh Notaris di Palopo ZIRMAYANTO, Berita Acara tanggal 31 Agustus 1999, bertempat diruang pertemuan PTP XIV berlangsung pertemuan antara Tim Izin Lokasi Pemda Luwu Utara dengan pihak PTP XIV berikut lampiran daftar hadir, membahas masalah sengketa tanah antara masyarakat ex transmigrasi Mantadulu dengan PTP Nusantara XIV, diberi tanda P-21;



22. Asli dan Fotokopi, Surat Pernyataan Yang ditandatangani oleh SUHARTO tentang Kesepakatan menerima opsi ganti rugi dalam penyelesaian masalah / sengketa lahan dengan PTPN XIV di Mantadulu, tanggal 24 Oktober 2014, diberi tanda P-22;

23. Asli dan Fotokopi, Notulen pembahasan perjanjian pelepasan hak atas Tanah Eks. lahan transmigrasi seluas 27,25 Ha di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur yang terhisap ke dalam surat ijin lokasi perkebunan kelapa sawit unit kebun Malili PT Perkebunan Nusantara XIV, berikut lampirannya berupa draf surat perjanjian dan daftar hadir yang, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 bertempat di ruang rapat Direktur Keuangan Kantor PTPN XIV, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SENFRY OKTAVIANUS, S.STP., MPA.

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya perkara tanah yang diakui milik Penggugat yang sekarang ini tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dahulunya menjabat sebagai Camat pada Kecamatan Angkona pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sekarang menjabat Kepala Bagian Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa sengketa tanah antara Penggugat dengan PTPN XIV di Desa Mantadulu, sebab pada saat itu saksi sebagai Camat Angkona, dimana Desa Mantadulu adalah wilayah hukum Kecamatan Angkona;
- Bahwa Saksi terlibat dalam hal memfasilitasi dan ikut melakukan pertemuan-pertemuan antara masyarakat pemilik lahan dengan pihak PTPN XIV untuk mencari solusi kesepakatan;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebelum mengajukan surat gugatan, sebelumnya terdapat beberapa laporan yang diterima di kantor Kecamatan Angkona mengenai adanya lahan masyarakat yang terhisap masuk kedalam lokasi perkebunan PTPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permasalahan adanya lahan masyarakat yang terhisap masuk kedalam lokasi perkebunan PTPN XIV dan terhadap lahan masyarakat yang dianggap terhisap telah dilakukan verifikasi untuk diajukan ganti rugi namun sampai dengan sekarang belum terselesaikan;
- Bahwa, saksi menerangkan jalan yang ditempuh untuk penyelesaian permasalahan tanah dengan dilakukan rapat bersama masyarakat pemilik tanah yang terhisap masuk kedalam lokasi lahan PTPN XIV dibicarakan bersama BPN dan tentunya pihak PTPN XIV untuk membicarakan lahan masyarakat tersebut agar hak-haknya dapat terlindungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa kali dilakukan pertemuan, namun yang saksi ketahui hasil akhirnya setelah dilakukan verifikasi didapatkan dalam lokasi yang dikelola oleh PTPN XIV sejumlah 53 (lima puluh tiga) lahan masyarakat yang akan dilakukan ganti rugi dimana pada saat itu melibatkan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai tim teknik yang menentukan letak atau titik dengan memasang patok pada lahan masyarakat yang berada dalam lokasi PTPN XIV;
- Bahwa, sepengetahuan saksi lokasi yang diakui adalah milik Penggugat berada dalam lokasi transmigrasi yang berada di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur yang sekarang ini dikuasai oleh PTPN XIV;
- Bahwa saksi pada masa jabatan saksi sebagai Kepala Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 saksi juga ikut sebagai anggota verifikasi tanah sengketa antara warga dengan PTPN XIV;
- Bahwa saksi menjelaskan Unsur yang menjadi panitia verifikasi diambil dari Pemerintah dari Kabupaten Luwu Timur, termasuk saksi dimana saksi adalah Kepala Kecamatan Angkona, dari DPRD, PTPN XIV dan dari Masyarakat serta dari Badan Pertanahan Kabupaten Luwu



Timur sebagai pelaksana teknis yang menentukan letak atau titik dimana lokasi tanah milik warga yang berada dalam lokasi lahan perkebunan PTPN XIV;

- Bahwa, saksi menerangkan verifikasi yang dilakukan untuk tim pada saat itu dengan mengumpulkan surat sertifikat dari warga, kemudian dilakukan peninjauan lapangan yang dimana ditemukan adanya lokasi tanah transmigrasi yang masuk di dalam lokasi lahan PTPN XIV;
- Bahwa sepekatuan saksi, ada sekitar 53 (lima puluh tiga) tanah warga yang berasal dari sertifikat tanah transmigrasi yang masuk terhisap kedalam lokasi inti lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN XIV;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Kecamatan Angkona dalam menindaklanjuti pertemuan yang dilakukan antara warga memiliki hak atas tanah yang terhisap dalam lokasi lahan perkebunan PTPN XIV dengan pihak PTPN XIV setelah dilakukan verifikasi dan hasil laporan yang dibuat oleh tim pelaksana teknis yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur dibuatkan berita acara dan diteruskan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa verifikasi dilakukan dengan cara mengecek dengan membuat daftar surat sertifikat dan siapa namanya yang memegang sertifikat;
- Bahwa sepegetahuan saksi ada beberapa surat sertikat yang dipegang oleh warga, tetapi bukan atas nama dirinya;
- Warga pemegang surat sertifikat yang bukan atasnya namanya ada melalui jual beli dan pembeliannya ada yang tidak melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa, saksi menerangkan nama-nama yang terdapat dalam sertifikat saksi tidak dapat memastikan apakah adalah nama tersebut merupakan nama warga transmigrasi dan pencatatan sertifikat bertujuan untuk mengetahui apakah lokasi tanah yang terdapat dalam surat sertifikat yang dipegang oleh warga masuk atau tidak dalam lokasi lahan milik PTPN XIV;



- Saksi menjelaskan dari hasil yang dilakukan oleh tim dan ditemukan adanya beberapa tanah yang dahulunya adalah lokasi transmigrasi masuk kedalam lokasi lahan PTPN XIV hasilnya disetujui dan tidak ada yang keberatan untuk dilakukan ganti rugi;
- Bhowa saksi menerangkan dibentuknya tim penyelesain masalah antara warga dengan pihak PTPN XIV karena pada saat itu terjadi komplik dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh warga yang menuntut agar pihak PTPN XIV mengembalikan atau mengganti rugi tanah masyarakat yang terhidap masuk dalam lokasi lahan PTPN XIV;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat verifikasi juga melibatkan warga pemilik dan pemegang sertifikat tanah, dan telah diakui oleh pihak PTPN XIV;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat verifikasi tanah-tanah masyarakat termasuk tanah Penggugat tersebut tidak ada keberatan dari pihak PTPN XIV bahwa benar tanah milik masyarakat bersertifikat telah terisap ke dalam Perkebunan Inti Kelapa Sawit PTPN XIV yang berada di Desa Mantadulu;
- Bahwa saksi menerangkan, pihak PTPN XIV bersedia mengganti rugi lahan masyarakat agar dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

2. Saksi YULIUS MARONDA.

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa antara warga masyarakat pemilik lahan dengan pihak PTPN XIV, karena saksi telah lama tinggal di Desa Mantadulu;
- Bahwa Saksi menerangkan letak lokasi objek sengketa berada di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dan masuk dalam areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN XIV;
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat dalam perkara ini terdapat 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek sengketa yang dibeli dari seorang yang bernama Amak Karim;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya PTPN masuk dan menempati kantor desa untuk berkantor pada tahun 1994 di Mantadulu dan pada saat itu belum ada proses penanaman yang dilakukan hanya pembibitan;



- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian PTPN dengan Masyarakat tentang perjanjian kebun Plasma yaitu terjadi pada tahun 1995 dimana masyarakat dapat menikmati hasilnya pada tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui Penanaman tanaman Sawit pada tahun 1996 dan tahun 1999 sudah dipanen;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1999 kebun plasma yang dikelola oleh PTPN hasilnya tidak dinikmati hasil oleh masyarakat, sehingga masyarakat pada tahun 1999 terjadi komplik hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa saat itu telah ada kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum PTPN XIV menggusur dan menjadikan lahan perkebunan kelapa sawit, dahulunya lokasi tanah objek sengketa adalah tanah kebun yang telah ada tanaman perkebunan seperti jambu mente, coklat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, dan juga mengenal seorang yang bernama BAHRI dan Ngenre dan bukan merupakan warga yang berasal dari warga transmigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa pada tahun 2005 sebanyak 1 (satu) bidang tanah yang sudah bersertifikat tanah atas nama Amak Karim;
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa Penggugat membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dimana telah menguasai dan menanam lahan objek sengketa tersebut, karena pihak PTPN XIV menjanjikan bahwa lahan Penggugat akan dijadikan plasma dan lahan penggugat akan dikembalikan, namun janji untuk dijadikan plasma tidak terealisasi sampai sekarang;

3. Saksi HIRWAN R.

- Bahwa saksi mengetahui adanya komplik dengan warga pemilik lahan dengan pihak PTPN XIV sehingga dengan adanya lahan yang dijadikan plasma;



- Bahwa saksi menerangkan sebelum pihak Tergugat masuk pada tahun 1995 dahulunya lokasi lahan Tergugat adalah hutan dan juga merupakan lokasi tanah warga transmigrasi, yaitu berupa tanah perladangan dan tanah untuk persawahan dimana dahulunya saksi biasa mencari kayu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada awal mulanya Tergugat mulai masuk dan membuka lahan untuk dijadikan kebun Kelapa Sawit sudah ada konflik karena anak tanah yang dikerjakan oleh Tergugat masuk kedalam lokasi tanah milik warga, sehingga akhirnya lahan warga tersebut dijanjikan untuk dijadikan kebun plasma oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan lahan warga yang dijadikan Plasma pembagian hasilnya yaitu pihak Tergugat mendapatkan 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen) petani atau pemilik lahan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk lahan warga yang masuk terhisap kedalam lokasi tanah milik Tergugat untuk dilakukan ganti rugi pernah dibicarakan mulai dari kantor PTPN XIV, Kecamatan hingga pada sekitar tahun 2013 perwakilan dari warga yang melakukan protes berangkat ke Makassar bertemu dengan Direksi PTPN XIV yang ada di Makassar;
- Bahwa permasalahan tanah anatar warga dengan pihak Tergugat bermula dari adanya protes dari warga yang lahanya dijadikan kebun plasma tidak mendapat hasil dari pihak Tergugat hingga akhirnya meminta ganti rugi;
- Bahwa saksi mengetahui adapun nilai ganti rugi yang pernah dijanjikan oleh pihak Tergugat dari hasil pertemuan sejumlah Rp10.000,00/m (sepuluh ribu rupiah per meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui nilai ganti rugi yang disepakati antara warga pemilik lahan dengan pihak Tergugat, karena saksi ikut pertemuan dimana saksi juga memiliki tanah untuk dimintakan ganti rugi kepada pihak PTPN XIV;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah yang berada dalam lokasi lahan milik PTPN XIV yang dibeli pada tahun 1999 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek perkara adalah tanah yang berada didalam lokasi lahan perkebunan Sawit Tergugat, yang teletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 1 (satu) tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang mana Penggugat memilik surat berupa sertifikat;
- Bahwa surat sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat diketahui tanah tersebut adalah tanah transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dimana pihak PTPX XIV menjanjikan bahwa lahan warga yang masuk dalam daftar yang tanah ikut terhisap akan dijadikan plasma dan lahan, namun janji untuk dijadikan plasma tidak terealisasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Asli dan Fotokopi, Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas, Akta Tanggal 11 Maret 1996 No. 47. Diberi tanda T - 1;
2. Asli dan Fotokopi, Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara XIV Nomor : S-440/MBU/06/2019, Nomor DSPN/KPPS/40/VI/2019 Tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor 09.- tanggal 25 Juli 2019. Diberi tanda T - 2;
3. Asli dan Fotokopi, Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III Selaku para pemenang saham PT. Perkebunan Nusantara XIV. Nomor: SK- 273/MBU/12/2017 Nomor 30.6/SKPTS/R/I 38/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XIV tanggal 11 Desember 2017. Diberi tanda T - 3;

Halaman 28 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan Fotokopi, Surat Keterangan Nomor SK/01/XII/2017/Reskrim, tanggal 11 Desember 2017. Diberi tanda T - 4;
5. Asli dan Fotokopi, Surat Keterangan Nomor SK/01/XII/2017/Reskrim, tanggal 11 Desember 2017. Diberi tanda T - 5;
6. Fotokopi dari Fotokopi, Rekomendasi No. 593.41/3765/BKPMD Tentang Pemberian Rekomendasi Untuk Areal/Lahan Pengembangan Kota Administratif Palopo Kab. Dati II Luwu tanggal 9 Juli 1990 dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulsel. Diberi tanda T - 6;
7. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Peninjauan Calon Pengganti Lahan/Karetan di Desa Tampinna, Mantadulu dan Tawakua, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 8 Oktober 1994. Diberi tanda T - 7;
8. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor : 552 Tahun 1994 Tentang Penunjukan Lahan/Lokasi Yang Terletak di Desa Mantadulu dan Tawakua Kecamatan Malili sebagai Pengganti Lahan Lamasi Di Desa Bammase, Kecamatan Walenrang. Diberi tanda T - 8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Izin Prinsip Nomor : 590/441/TATA. PEM, Tanggal 21 Desember 1996 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu. Perihal Persetujuan Prinsip Untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 9.000 Ha, di Kecamatan Malili dan Nuha. Diberi tanda T - 9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk.I Prov. Sulsel. Surat Penugasan No. 520/2798/Bappeda. Pembentukan Panitia Gabungan Penetapan Definitif Areal Pencadangan Lahan PTP XVII (PTP XXXII Grup). Diberi tanda T -10;
11. Fotokopi dari Fotokopi, Surat PT. Perkebunan Nusantara XXVIII (Persero) Nomor : 28.7/Ina/2887/XII/94 Tanggal 8 Desember 1994, Perihal Permohonan Izin Lokasi, Ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Luwu. Diberi tanda T -11;
12. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Luwu Nomor : I.B.10/3588.a/53.08/1994 Tanggal 12 Desember 1994, Perihal Permohonan Izin Lokasi Di tujukan Kepada Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara XVIII (Persero). Diberi tanda T - 12;

Halaman 29 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari Fotokopi, Surat PT. Perkebunan XXVIII(Persero) Nomor : 28.7/Ina/3022/XII/94 Tanggal 20 Desember 1994, Perihal Kelengkapan Surat Izin Lokasi, Ditujukan kepada kepala BPN Tk II Luwu. Diberi tanda T - 13;
14. Fotokopi dari Fotokopi, Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pemberian Izin Lokasi Nomor : 14/BA/ILKS/XII/1994, Tanggal 26 Desember 1994. Diberi tanda T - 14;
15. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12-14-53-08/1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 27 Desember 1994, Untuk Lokasi seluas 1000 Ha. Terletak di Desa Mantadulu dan Tawakua, Kecamatan Malili, Kabupaten Dati II Luwu. Diberi tanda T - 15;
16. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Luwu Nomor : 460.12-04-53-08/1998 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PTP. Nusantara XIV (Persero) tanggal 1 September 1998. Diberi tanda T - 16;
17. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara Nomor : 44 Tahun 1994 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, Tanggal 2 Oktober 1999. Diberi tanda T - 17;
18. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Kanwil Departemen Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 470/Kwl-6/1995 Tanggal 28 Februari 1995. Perihal Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Luwu. Diberi tanda T -18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten luwu Nomor : I.B. 10/841/53-08/95, Tanggal 4 April 1995, Perihal Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, ditujukan kepada Bupati KDH Tk II Luwu. Diberi tanda T - 19;
20. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Luwu Nomor: I.B. 10/1090/53-08/95, Tanggal 2 Mei 1995, Perihal Pemberian Izin Lokasi PT. Perkebunan XXVIII ditujukan kepada Bupati Kdh Tk II Kabupaten Luwu. Diberi tanda T - 20;

Halaman 30 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN MII



21. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Nomor 552/104/Tata Pem tanggal 30 April 1997, Perihal Kondisi Areal Perkebunan PTP Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit II Malili, ditujukan kepada Kakanwil Dep. Kehutanan Prop. Sulawesi Selatan. Diberi tanda T - 21;
22. Fotokopi dari Fotokopi, Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor : FA-INSIP/2000.076, tanggal 15 Mei 2000, Perihal Permohonan Hak Guna Usaha, ditujukan kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Luwu Melalui Kepala Kantor Wilayah Pertahanan Nasional Pro. Sul-Sel. Diberi tanda T - 22;
23. Fotokopi dari Fotokopi, Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) No. FA- INSIP 2001.029 tanggal 20 Februari 2001. Perihal Kelengkapan Surat Permohonan HGU Untuk Perkebunan kelapa Sawit seluas ± 5000 Ha di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Utara. Diberi tanda T - 23;
24. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 525.26/214/Tata Pem, Tanggal 7 Juni 2001, Perihal Persetujuan Penerbitan HGU di PKS Luwu Unit II, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara XIV(Persero). Diberi tanda T - 24;
25. Fotokopi dari Fotokopi, Gambar Peta Situasi Lahan Unit Kebun Malili Kabupaten Luwu Timur. Diberi tanda T - 25;
26. Asli dan Fotokopi Surat Keputusan No. 015/05.N14/SK/IV/2019 Tentang Mutasi, Promosi dan Penetapan Jabatan Karyawan PT Perkebunan Nusantara XIV, tanggal 30 April 2019, Diberi tanda T - 26;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHRIM.

Bahwa saksi mengetahui lokasi milik PTPV XIV yaitu terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui letak lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh pihak Penggugat;

Bahwa saksi bertempat tinggal sekitar 4 km (empat kilometer) dari lokasi perkebunan PTPN XIV, tapi masih satu desa yaitu Desa Mantadulu;

Bahwa saksi dahulunya adalah mantan karyawan PTPN XIV yaitu bekerja sejak tahun 1995 sampai dengan 2017;

Bahwa saksi sudah lebih dahulu tinggal di desa Mantadulu kemudian masuk PTPN;

Bahwa yang saksi ketahui lokasi PTPN XIV dahulunya adalah hutan belantara;

Bahwa saksi sejak pertama kerja pada PTPN XIV saksi bertugas melakukan penebangan;

Bahwa saksi menjelaskan adapun yang bekerja melakukan penebangan merupakan warga setempat dan ada juga pihak perusahaan yang bekerja sama dengan PTPN XIV khusus untuk melakukan penebangan kayu;

Bahwa yang saksi ketahui sejak awal keberadaan PTPN saksi pernah ada warga yang protes dan juga demo di kantor;

Bahwa saksi berada di Desa Mantadulu, dahulunya ikut bersama Paman yang merupakan warga Transmigasi pada tahun 1981 sampai dengan sekarang;

Bahwa untuk lokasi tanah yang dijadikan plasma yaitu pada tahun 1996, karena pada saat itu pihak PTPN XIV melihat lokasi tersebut tidak dikerjakan oleh pemiliknya, sehingga saat itu dibukalah pendaftaran untuk ke PTPN XIV untuk dijadikan kebun Plasma;

Bahwa yang saksi ketahui luas kebun tanah masyarakat yang dijadikan plasma seluas 500 ha (lima ratus hektare);

Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi Penggugat yang merupakan lokasi objek sengketa dalam perkara yang sekarang ini;

Bahwa sepengetahuan saksi lokasi yang dikuasai oleh pihak PTPN XIV terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang disebut dengan nama *abdeling*;



Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi milik masyarakat yang terhisap masuk dalam lokasi yang dikuasai PTPN XIV;

2. Saksi YUSUF RIMBA

Bahwa saksi setelah tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan saat itu berusia sekitar 15 (lima belas) tahun, saksi ikut bersama dengan Paman dari Padang Sappa berangkat ke Desa Taripa, dengan tujuan untuk berkebun tanaman Coklat;

Bahwa saksi memiliki tanah di Desa Taripa, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur yang diperoleh dari pembelian dari seorang warga transmigrasi, begitu juga dengan paman saksi yang dahulu membawa saya;

Bahwa waktu saksi datang di Desa Mantadulu yang berdekatan dengan Desa Mantadulu, sudah ada PTPN XIV yang dimana saksi ketahui PTPN XIV membuka perkebunan Kelapa Sawit yang letaknya jauh dari permukiman penduduk yang berada di gunung;

Bahwa saksi pada saat datang di Desa Mantadulu, saksi tinggal di kebun yang saksi dikerjakan oleh Paman saksi yang jauh permukiman penduduk;

Bahwa saksi menerangkan dahulunya di Desa Mantadulu terdapat pusat keramaian, saksi menyebutnya kota karena ramai dan saksi biasa kesana untuk berbelanja bahan kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saksi dahulunya masih melihat PTPN XIV mulai dari pembukaan lahan dengan melakukan penebangan, kemudian melakukan penanaman hingga dengan sekarang;

Bahwa saksi dahulunya pernah terlibat bekerja di PTPN XIV dengan melakukan penebangan pohon;

Bahwa saksi dahulunya pada saat bekerja melakukan penebangan di lokasi lahan PTPN XIV dengan status sebagai buruh harian, dimana saksi bekerja jika ada pekerjaan dan ada yang memanggil saksi barulah saksi kerja;

Bahwa saksi menerangkan penebangan yang dilakukan PTPN XIV yang saksi ketahui dibagi-bagi perblok dan ada mandornya masing-masih;



Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat memiliki lokasi tanah yang kemudian diambil oleh PTPN XIV atau Tergugat;

Bahwa saksi sejak dari dahulu hingga sekarang sering melewati lokasi kebun Kelapa Sawit milik PTPN XIV untuk mengambil tanaman Kangkung sebagai bahan makanan Babi yang saksi pemilihara;

Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian kebakaran pada Kantor PTPN XIV saksi pernah mendengarnya dan saksi lupa kapan kejadiannya;

Bahwa penebangan yang duhulu saksi kerjakan, saksi bersama dengan orang yang juga bekerja melakukan penebangan sekitar 20 (dua) puluh orang dan ada Mandornya;

Bahwa penebangan pohon yang saksi kerjakan saksi hanya mengetahui untuk membuka lahan perkebunan Kelapa Sawit PTPN XIV;

Bahwa saksi pada tahun 1996 dimana saksi mulai ikut untuk melakukan penebangan pohon di lokasi lahan PTPN XIV sudah ada penebangan sebelumnya bahkan sudah ada lahan yang mulai ditanami Kelapa Sawit;

Bahwa penebangan pohon yang saksi kerjakan di lokasi PTPN XIV pada tahun 1996 sampai dengan sekarang saksi masih sering bekerja melakukan penebangan jika ada yang memanggil saksi;

Bahwa tanah milik saksi dan juga tanah milik paman saksi yang diperoleh dengan pembelian dari warga transmigrasi, saksi tidak mengetahui berasal dari mana warga transmigrasi yang saksi tempat membeli;

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tanah milik warga yang ada masalah dengan pihak PTPN XIV atau Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opnemng en*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onderzoek) pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, dimana jenis, letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yaitu:

Obyek sengketa;

Tanah obyek sengketa adalah : Tanah perkebunan Kelapa Sawit yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, yang terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;

Batas-batas sesuai sertifikat (sebelum tergugat masuk objek sengketa):

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Samsuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Amak Jumadil;

Dan diatas tanah obyek sengketa terdapat, tanaman Kelapa Sawit milik Tergugat dan untuk luasnya adalah sekitar 10.000 m² (Sepuluh Ribu Meter Persegi) dengan keterangan dari Pihak Penggugat terhadap batas-batas tersebut sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan bukti berupa surat sertifikat sedangkan keterangan pihak Tergugat bahwa keadaan objek sengketa sekarang ini adalah lahan Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat yang masuk dalam afdeling 2 (dua);

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 4 Desember 2019 yang mengemukakan yang mana pada pokoknya bertetap pada Surat Gugatannya, sedangkan kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan pada pokoknya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan ini dan mohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 35 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Malili Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.
2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Kuasa Hukum tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi ke-1*, tentang "*Kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili*", maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Mll, yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh karenanya Majelis Hakim tetap mempertahankan pertimbangan dan amarnya yang menolak Eksepsi tersebut, sehingga terhadap esksepsi pertama ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi ke-2*, tentang "*gugatan penggugat error in persona*", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, tergugat mendalilkan, Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena antara Penggugat dengan tergugat tidak terjalin perikatan atau hubungan hukum dan juga karena penggugat bukanlah pemilik tanah sengketa, karena jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan para pihak yang menjual tanah kepada Penggugat tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini, yaitu apakah antara Penggugat dengan tergugat ada perikatan/hubungan hukum atau tidak? dan apakah jual beli tanah antara Penggugat dengan para pihak yang menjual tanah kepada Penggugat tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?, maka eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dan bukan pada tempatnya untuk dibuktikan pada kerangka eksepsi, sehingga terhadap eksepsi ini tidak relevan untuk

Halaman 36 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya terhadap eksepsi ke-2 ini pun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi ke-3*, tentang gugatan penggugat kurang pihak, dalam bentuk *plurium litis consortium* sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena masih ada pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap sengketa hak atas tanah *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya Bupati Luwu, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu, dan Bupati Luwu Timur serta para pihak yang menjual tanah kepada Penggugat yaitu Amaq Karim, menurut hemat Majelis tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja pihak yang akan dijadikan sebagai tergugat";

Menimbang, bahwa makna dari asas *legitima persona standi in iudicio* adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik sebagai penggugat maupun tergugat:

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat jika penggugat tidak memandang penting untuk diikutsertakannya pihak-pihak sebagaimana dalil eksepsi tergugat, maka hal itu merupakan hak sepenuhnya dari penggugat, sehingga tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ke-3 yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi ke-4*, tentang "*gugatan penggugat Obscuur Libel*" karena antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan, bahkan petitum gugatan yang tidak rasional sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsi diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah Surat Gugatan Penggugat tidak terang, atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Rv merumuskan yang dimaksud dengan gugatan secara jelas adalah gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan terang;



Menimbang, bahwa dalam praktik di pengadilan, gugatan dinyatakan tidak jelas apabila : 1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, 2) tidak jelasnya objek sengketa, 3) tidak jelasnya petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dari suatu gugatan, yaitu gugatan penggugat telah mencantumkan identitas lengkap dari penggugat, dan telah memuat dasar hukum dan uraian fakta didalam posita gugatannya, gugatan Penggugat juga telah mencantumkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat antara posita gugatan dan petitum gugatan telah saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menyebutkan pihak yang digugat dan juga telah menyebutkan obyek yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan telah disebutkannya pihak dan objek sengketa, telah membuat terang, jelas dan tegas gugatan tersebut (*duidelijk*), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Penjual maupun Penggugat selaku Pembeli tahu atau tidak tahu tentang batas-batas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara melalui pemeriksaan setempat dan tidak masuk dalam ruang lingkup eksepsi, sehingga terhadap eksepsi ini tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya terhadap eksepsi ke-4 ini pun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, eksepsi-eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dapatlah Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa disisi Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat



karena tergugat telah menguasai secara melawan hukum tanah milik Penggugat.

- Bahwa sementara disisi lain tergugat menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik tergugat.

Menimbang, bahwa karena pokok perkaranya adalah menyangkut siapa yang berhak atau siapa pemilik yang sah atas tanah yang menjadi Objek sengketa maka yang terutama dan harus dibuktikan adalah siapakah yang berhak atau siapakah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Kemudian persoalan kedua adalah Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat telah menguasai tanah tersebut.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai suatu hak dan Tergugat juga telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yaitu bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-31) beserta 3 (tiga) orang saksi seperti tersebut diatas, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan upaya pembuktian berupa bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagaimana tersebut dalam bukti (T-1) sampai dengan bukti (T-26), beserta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pemilik sah obyek yang disengketakan tersebut, maka Majelis Hakim akan memperhatikan secara



komprehensif dan teliti semua bukti-bukti kepemilikan atas obyek *aquo* yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lebih mempermudah menelaah bukti-bukti Surat dari Penggugat, Majelis Hakim akan mengkualifikasikan bukti-bukti surat tersebut menjadi 2 (dua) kelompok alat bukti Surat, yaitu:

1. BUKTI SURAT BERUPA SERTIFIKAT TANAH, DAN SURAT PEMBELIAN, terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-2;
2. BUKTI SURAT DARI BUPATI, DPRD, CAMAT, KANTOR BPN LUWU TIMUR, DAN DARI PT.PN XIV (PERSERO), terdiri dari bukti P-3 sampai dengan bukti P-23;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Tergugat ini, maka yang harus mendapat penyelesaian terlebih dahulu adalah terkait dengan, apakah Jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Amaq Karim (yang merupakan Warga Eks Transmigrasi)

Adalah Sah dan Berharga menurut hukum?

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pertanahan Nasional yang berlaku di Indonesia mengadopsi hukum adat, olehnya peralihan hak atas tanah melalui kebiasaan/adat masyarakat secara hukum pun diakui, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/ 1976 tanggal 4 April 1978 menyatakan "Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selanjutnya dalam Teori Peralihan Hak atas Tanah dikenal ada Suatu Teori Pertanahan Nasional yaitu Teori Monolistis Pertanahan Nasional yang dimana pada pokoknya secara *Original Intent* menyebutkan bahwa yang menjadi akar permasalahan pertanahan nasional adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah. Sebab Teori Monolistis Pertanahan Nasional menegaskan antara lain:

1. Dalam Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara

Bagaimana hendak menguji Sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara mengenai penerbitan sertifikat jika ternyata sebelumnya tidak pernah dilakukan pengujian tentang Kepemilikan Hak. Dikarenakan jika lebih dahulu menguji tentang sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara mengenai penerbitan sertifikat dan pada akhirnya dalam pengujian sengketa kepemilikan atas tanah melahirkan keputusan yang berbeda maka dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara mengenai penerbitan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum secara *Material*;



2. Dalam Lembaga Hukum Kewarisan

Bagaimana hendak menguji siapakah ahli waris yang berhak mewaris kepemilikan atas tanah, jika ternyata sebelumnya tidak pernah dilakukan pengujian tentang Kepemilikan Hak. Dikarenakan jika lebih dahulu menguji tentang siapakah ahli waris yang berhak mewaris kepemilikan atas tanah dan pada akhirnya dalam pengujian sengketa kepemilikan atas tanah melahirkan keputusan yang berbeda, maka dengan demikian Keputusan yang menyatakan bahwa Si A adalah ahli waris yang berhak mewaris kepemilikan atas tanah tidak mempunyai kekuatan hukum secara *Material*;

3. Dalam Lembaga Hukum Pidana yakni Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Bagaimana hendak menguji bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, jika belum diketahui dan belum pula ada Putusan Pengadilan Perdata tentang Kepemilikan Hak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap mengenai siapa pemilik yang Sah atas Tanah tersebut. Bahkan atas hal tersebut Mahkamah Agung RI sejak lama mengeluarkan PERMA Nomor. 1 Tahun 1956 guna memperingati peradilan yang ada dibawahnya untuk mengedepankan Asas Kehati-hatian meskipun telah pula diatur mengenai *Prejudicieel Geschillen*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan guna utuh serta sempurnanya seluruh pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang Asal Usul tentang Tanah yang menjadi Objek Sengketa dimana menurut versi Penggugat adalah berasal dari Tanah milik Warga Eks Transmigrasi atas nama Amaq Karim yang dialihkan melalui jual beli kepada Suharto (Penggugat);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut versi Tergugat bahwa Tanah yang menjadi Objek sengketa adalah sebahagian dari tanah perkebunan kelapa sawit milik Tergugat seluas ± 1.680 Ha terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, sebelumnya terletak di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu. Lahan yang dikuasai Tergugat merupakan Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemda Kabupaten Luwu diserahkan kepada Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati antara lain:

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994, tanggal 26 Oktober 1994 tentang Penunjukan Lokasi/Lahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Mantadulu dan Tawakua, Kecamatan Malili sebagai Pengganti Lahan Lamasi di Desa Barammase, Kecamatan Walenrang;

- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Luwu tentang Pemberian Izin Prinsip Nomor: 590/441/TATA/PEM, tanggal 21 Desember 1996;
- Lahan yang diserahkan kepada Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu seluas ±10.000 Ha, tetapi baru bisa diusahakan/dijadikan perkebunan kelapa sawit seluas ±1.680 Ha dan hingga sekarang Surat Keputusan Bupati Luwu hingga kini belum dibatalkan atau belum dinyatakan tidak sah oleh institusi manapun ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil baik dari Penggugat maupun Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi diperoleh fakta hukum yakni tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah berasal dari Tanah milik **Warga Eks Transmigrasi** atas nama Amaq Karim yang kemudian dialihkan melalui jual beli kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tanah tersebut dahulu awalnya dikuasai oleh Amaq Karim yang merupakan **Warga Eks Transmigrasi**. Kemudian pada tahun 1994 bermula dengan dalil untuk dijadikan Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit, PT. Perkebunan Nusantara XIV dan berbekal adanya Pencadangan Tanah oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II LUWU melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II LUWU Nomo: 552 Tahun 1994 tentang Penunjukan Lokasi/Lahan yang terletak di Desa Mantadulu dan Tawakua Kecamatan Malili sebagai Pengganti Lahan Lamasi di Desa Barammase Kecamatan Walenrang. Adapun akibat pembukaan Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut oleh Tergugat membuat tanah milik Penggugat (**yang terafiliasi dengan Warga Eks Transmigrasi** atas nama Amaq Karim **sebagai akibat hukum dari adanya jual beli**) ikut terhisap masuk ke dalam Kawasan Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara XIV (**vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-11**);

Menimbang, bahwa dalam pada itu **Warga Eks Transmigrasi** (Amaq Karim) dan Masyarakat Adat melakukan protes namun tidak ada hasilnya. Kemudian pada Tahun 2005, warga Eks Transmigrasi yaitu Amaq Karim menjual Tanahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Senfry Oktavianus, S. STP., MPA., Yulius Maronda dan Hirwan. R pada pokoknya menerangkan bahwa diawali adanya protes warga eks transmigrasi dan masyarakat adat sejak pembangunan kawasan perkebunan kelapa sawit PTPN XIV, ternyata tindakan



protes tersebut terus berlanjut hingga pada Tahun 2011-2014 dimana saat itu Saksi Senfry Oktavianus, S. STP., MPA menjabat sebagai Camat Angkona. Dikarenakan adanya perlawanan dari Warga Eks Transmigrasi dan Masyarakat Adat yang terus bergulir pada akhirnya Bupati Kabupaten Luwu Timur membentuk Tim Terpadu yang dimana salah satu anggotanya adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya dari BPN Kabupaten Luwu Timur dan Pihak PTPN XIV melakukan verifikasi terhadap kawasan perkebunan kelapa sawit, adapun hasil verifikasi BPN Kabuptaen Luwu Timur dan PTPN XIV tersebut menyatakan bahwa benar ada 53 tanah warga yang ikut terhisap masuk dalam kawasan perkebunan kelapa swait milik Tergugat (**vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, dan P-11**);

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Senfry Oktavianus, S. STP., MPA yang juga saat itu ikut menjadi anggota Tim Terpadu dikarenakan Objek Sengketa tersebut berada dalam wilayah kecamatan dimana saksi menjabat sebagai Camat, adapula warga yang memegang surat sertifikat yang bukan atas namanya dikarenakan diperoleh dari jual beli. Selanjutnya atas hasil verifikasi tersebut, PTPN XIV tidak keberatan dan Pihak PTPN XIV mengakui bahwa benar tanah warga ikut terhisap masuk ke dalam kawasan perkebunan kelapa sawit milik PTPN XIV (**vide bukti P-14, dan P-5**);

Menimbang, bahwa dalam **bukti P-5**, tepatnya dalam Surat Dewan Komisaris PTPN kepada Direksi PTP Nusantara XIV dinyatakan bahwa Dewan Komisaris merekomendasikan pengembalian lahan di Desa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur seluas 53 Ha kepada yang berhak berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa karena PTPN adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas sahamnya adalah dikuasai oleh pemerintah, maka dapat pula dikatakan bahwa pemerintah telah setuju pula supaya lahan warga yang terhisap oleh PTPN XIV dikembalikan kepada warga. Hal mana telah sesuai pula dengan Nawacita Pemerintah di bidang Reformasi Agraria tentang redistribusi tanah bagi warga dan masyarakat adat. Bahwa pengembalian tanah warga yang dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) telah terjadi pula di Kabupaten Kampar Riau, dimana dalam hal ini Pemerintah telah mengembalikan lahan seluas 2.800 hektare kepada warga Desa Adat Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Riau yang telah lama dikuasai oleh PTPN V;



Menimbang, bahwa dikarenakan saat itu Tergugat yaitu PTPN XIV tidak keberatan dan mengakui adanya tanah masyarakat yang ikut masuk terhisap ke dalam kawasan perkebunan kelapa sawit maka atas hal tersebut serta Surat dari Bupati Kabupaten Luwu Timur yang menyurati Direksi PTPN XIV Nomor: 100/042/Bup tanggal 8 Januari 2014 perihal pengembalian lahan sertifikat milik Petani Mantadulu, maka Tergugat yakni PTPN XIV berjanji akan melakukan ganti rugi lahan masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku (**vide bukti P-5**);

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya janji untuk mengganti rugi lahan masyarakat oleh PTPN XIV dikuatkan dengan keterangan Saksi Yulius Maronda dan Saksi Hirwan yang dikarenakan tanah saksi-saksi pun ikut terhisap masuk dalam kawasan perkebunan kelapa sawit dimana pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan Tergugat, Pihak Tergugat akan segera melakukan ganti rugi lahan namun hingga saat ini Tergugat tidak menepati janjinya untuk melakukan ganti rugi kepada seluruh warga yang tanahnya ikut terhisap masuk ke dalam kawasan PTPN XIV;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994, tanggal 26 Oktober 1994 tentang Penunjukan Lokasi/Lahan yang terletak di Desa Mantadulu dan Tawakua, Kecamatan Malili sebagai Pengganti Lahan Lamasi di Desa Barammase, Kecamatan Walenrang hingga kini belum dibatalkan atau belum dinyatakan tidak sah oleh institusi manapun. Namun yang perlu dipahami bahwa dalam setiap keputusan (*beschikking*) selalu terdapat adanya klausula pada paragraf terakhir antara lain: "apabila dikemudian hari sewaktu-waktu terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya" dan jika merujuk pada klausula tersebut maka dengan adanya Surat Keputusan dari Bupati Luwu Timur yang ditujukan Direksi PTPN XIV Nomor: 100/042/Bup tanggal 8 Januari 2014 perihal pengembalian lahan sertifikat milik Petani Mantadulu (**Vide bukti P-5**) secara mutatis mutandis menurut hukum telah membatalkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994, tanggal 26 Oktober 1994 tentang Penunjukan Lokasi/Lahan yang terletak di Desa Mantadulu dan Tawakua, Kecamatan Malili sebagai Pengganti Lahan Lamasi di Desa Barammase, Kecamatan Walenrang;

Menimbang, bahwa jika merujuk penggalan kalimat diatas yang kerap dijumpai tentu setiap norma dasar khususnya Keputusan (*beschikking*) mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai meskipun hal ini bersifat tersirat



(*in order to*). Sehingga jelaslah penggalan kalimat dalam Surat Keputusan di atas bukan hadir tanpa dasar dan tujuan, sebab penggalan kalimat ini adalah merupakan upaya prevensi Pejabat Tata Usaha Negara agar tetap dibuka kemungkinan revisi terhadap keputusan (*beschikking*) yang telah ia buat jika belakangan ditemukan kesalahan atau kekeliruan (bersifat preskriptif);

Menimbang, bahwa secara umum, *vernietiging* mengandung arti pembatalan, pemusnahan. Dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah *annulment, nullification, annihilation* (Martin Basiang, 2009: 458). Dalam bahasa Perancis, keputusan biasanya disebut *acte administratif*, sedangkan di Jerman disebut *Verwaltungsakt* (Marbun dan Mahfud, 2006: 74). Kemudian WF Prins mengartikan keputusan sebagai tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan berdasarkan wewenangnya yang luar biasa (1987: 38);

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim pun sebagaimana menurut WF. Prins (1987: 102-103, dan Safri Nughara dkk, 2007: 121), pencabutan keputusan harus memperhatikan enam asas, kecuali Undang-Undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya. Asas-asas tersebut adalah: (i) Keputusan yang dibuat karena adanya tipuan, maka setiap waktu dapat dinyatakan tidak berlaku secara *ab-ovo* (sejak awal dianggap tidak ada); (ii) Keputusan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, yang berarti belum melahirkan hubungan hukum, dapat dinyatakan tidak berlaku secara *ab-ovo*; (iii) Keputusan yang menguntungkan yang diberikan dengan syarat-syarat dapat dicabut bila Pihak yang diuntungkan lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan; (iv) Keputusan yang menguntungkan tidak dapat dicabut setelah jangka waktu tertentu kalau dengan pencabutan itu menyebabkan suatu keadaan yang semula sah menjadi tidak sah; (v) Jika akibat keputusan yang tidak benar terjadi keadaan yang tidak sah dan keadaan tidak sah ini tidak boleh ditiadakan dengan mencabut keputusan kalau Pihak yang terkena akibat pencabutan akan dirugikan; dan (vi) Pencabutan suatu keputusan harus pula memenuhi persyaratan yang sama seperti pada waktu keputusan tersebut dibuat (asas *contrarius actus*).

Menimbang, bahwa selain merujuk pada uraian di atas, pertimbangan Majelis Hakim pun mengacu Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 9,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Ayat 1 huruf a, b, c, d dan e. Selanjutnya merujuk pada peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa secara *Original Intent* dan *Regulatif Ideal*, Bupati Kabupaten Luwu Timur selaku Kepala Daerah berdasarkan kewenangannya dalam hal otonomi daerah mempunyai kewenangan penuh/seluas-luasnya dan mutlak mengatur daerahnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pada itu merujuk pada Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Nomor: 06/300/73-24/1/2014 tanggal 8 Januari 2014 (**Vide bukti P-10**), maka Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan kewenangannya yang sebagaimana diuraikan di atas mengambil keputusan dengan menyurati Direksi PTPN XIV Nomor: 100/042/Bup tanggal 8 Januari 2014 perihal pengembalian lahan sertifikat milik Petani Mantadulu (**Vide bukti P-5**);

Menimbang, bahwa memang lazimnya sebuah keputusan (*Bechikking*) hanya dapat dibatalkan oleh Pembuat Keputusan itu sendiri atau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal ini tidak berlaku (*preskriptif*), dikarenakan Objek dimana sengketa terjadi bukan lagi menjadi Wilayah Pemerintahan Kabupaten Luwu melainkan saat ini telah menjadi Wilayah Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dikarenakan telah terjadi Pemekaran Kabupaten sebagaimana uraian di atas dan dikarenakan hal tersebut, maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara, kewenangan dalam hal membatalkan tidak lagi berada pada Bupati Kabupaten Luwu melainkan mutlak menjadi kewenangan Bupati Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana sifat dari keputusan (*Beschikking*) itu yakni Konkret, Individual dan final yang bermaksud antara lain:

- Konkret yaitu jelas peruntukannya,
- Individual yang berarti tidak ditujukan untuk umum melainkan hanya bagi yang disebutkan nama/badan hukumnya;
- final yang berarti keputusan tersebut sudah definitif. Selain itu disebutkan

bahwa keputusan hanya dapat dikesampingkan apabila ada keputusan baru atau keadaan baru, dan dalam hal ini adanya keadaan baru sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara Jo. Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara

Menimbang, bahwa adapun hal ini sebagaimana Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Asas *Restitutio Ad Integrum* atau *Restitutio In Integrum* (**yang artinya kekacauan yang terjadi dalam masyarakat, haruslah dipulihkan ke kondisi semula/aman**), maka jika merujuk pada undang-undang pemekaran di atas serta dikaitkan dengan teori *causa essendi*, menurut Majelis Hakim adanya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor: 100/042/Bup tanggal 8 Januari 2014 perihal pengembalian lahan sertifikat milik Petani Mantadulu (**Vide bukti P-5**) menurut hukum telah tepat dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah selesai dalam mempertimbangkan keabsahan atas Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994, tanggal 26 Oktober 1994 tentang Penunjukan Lokasi/Lahan yang terletak di Desa Mantadulu dan Tawakua, Kecamatan Malili sebagai Pengganti Lahan Lamasi di Desa Barammase, Kecamatan Walenrang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat ternyata diperoleh pertalian benang merah dimana secara tersirat (*inharen*) Tergugat mengakui pokok dari dalil gugatan Penggugat yang dimana pada point 5 dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa penggugat sudah beberapa kali berupaya untuk meminta kepada Tergugat untuk agar mengembalikan satu bidang tanah lahan garapan dan atau telah penggugat meminta/menawarkan ganti rugi tanah termasuk ganti rugi pemanfaatan lahan kepada Tergugat, namun tidak menemui titik terang sampai sekarang padahal secara nyata Tergugat telah mengakui sendiri bahwa satu bidang tanah penggugat itu masuk pada areal/kawasan perkebunan inti kelapa sawit unit kebun malili PTPN XIV sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat Kepala Unit Kebun Malili PTPN XIV Nomor: MLL/BA/P.17 tanggal 17 Desember 2014 (**Vide bukti P-11, P-15, dan P-16**), yang merujuk pada Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Nomor: 06/300/73-24/1/2014 tanggal 8 Januari 2014 (**Vide bukti P-10**), sehingga Bupati Luwu Timur menyurati Direksi PTPN XIV Nomor: 100/042/Bup tanggal 8 Januari 2014 perihal pengembalian lahan sertifikat milik Petani Mantadulu (**Vide bukti P-5**);

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya pengakuan pelepasan hak dari PTPN XIV (tergugat) kepada warga untuk dijadikan plasma terbukti dengan

Halaman 47 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mli



adanya bukti P-21 berupa Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak perwakilan Masyarakat dan pihak tergugat (A. Evan Triwisno Durusing);

Menimbang, bahwa bukti P-21 ini telah sesuai pula dengan bukti P-22 tentang Notulen Pembahasan Perjanjian Pelepasan Hak yang didalamnya meuat tentang draft perjanjian pelepasan hak atas tanah eks lahan transmigrasi seluas 27,25 Ha didesa Mantadulu Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yang Terhisap ke Lahan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pada itu tentang apa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat semakin terang dan jelas adanya korelasi dan relevansi secara substantif, dimana ternyata oleh Tergugat pada point 7 dalil jawabannya yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dengan menyebutkan bahwa sejak awal Tahun 1995 Tergugat membangun perkebunan kelapa sawit di Desa Mantadulu dan atas hal tersebut ada protes dari warga eks transmigrasi dan warga yang menamakan diri sebagai Masyarakat Adat, **sehingga atas hal tersebut belum ada kepastian hukum siapa diantara kedua belah pihak yang paling berhak Apakah PTPN XIV atau Warga Eks Transmigrasi dan Masyarakat Adat?**

Menimbang, bahwa jika semakin dicermati dalil jawaban Tergugat ternyata Tergugat sendiri tidak konsisten dengan dalil jawabannya dimana **antara dalil jawaban point 6 dan point 7 tersirat adanya kontradiksi** yakni Tergugat menyebutkan bahwa sejak awal Tahun 1995 sudah membangun perkebunan kelapa sawit di atas objek sengketa tersebut dan menurut Tergugat dikarenakan hal tersebut maka logikanya keberadaan Tergugat di atas objek sengketa **bukan dengan cara menyerobot tanah** yang sedang dikuasai oleh Penggugat. Sedangkan pada point 7 pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal Tahun 1995 pada saat Tergugat membangun perkebunan kelapa sawit ada protes dari warga eks transmigrasi dan masyarakat adat, sehingga **atas hal tersebut belum ada kepastian hukum siapa diantara kedua belah pihak yang paling berhak Apakah PTPN XIV atau Warga Eks Transmigrasi dan Masyarakat Adat?**;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada uraian di atas, maka dengan adanya penolakan dari Tergugat atas dalil gugatan Penggugat secara mutatis mutandis melahirkan suatu kesimpulan yang secara tersirat mengandung kebenaran. Selanjutnya atas hal tersebut maka tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim melakukan konstantir atas dalil tersebut dengan menggunakan metode logika silogisme yang menyebutkan bahwa **apabila A=B dan B=C**



maka **C=A**, yang dimana dalam menarik kesimpulan secara deduktif, berasal dari premis-premis yang ada;

Menimbang, bahwa adapun kesimpulan secara deduktif yang dimana mengandung kebenaran tersebut, Majelis Hakim peroleh dari premis-premis sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah yang dalam perkara ini disebut dengan Objek Sengketa. Adapun Objek Sengketa sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa Objek Sengketa tersebut benar masuk dalam kawasan perkebunan PTPN XIV;
- Bahwa sejak awal Tahun 1995, saat Tergugat melakukan pembangunan kawasan perkebunan PTPN XIV, telah ada protes dari Warga Eks Transmigrasi dan Masyarakat Adat, **atas hal tersebut belum ada kepastian hukum siapa diantara kedua belah pihak yang paling berhak**. Sebelumnya adanya dugaan penyerobotan tanah ini pula telah diselesaikan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menghasilkan keputusan yakni:
 1. Bupati Kabupaten Luwu Timur menyurati Direksi PTPN XIV Nomor: 100/042/Bup tanggal 8 Januari 2014 perihal pengembalian lahan sertifikat milik Petani Mantadulu;
 2. Adapun Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur tersebut didasarkan Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Nomor: 06/300/73-24/II/2014 tanggal 8 Januari 2014;
 3. Dan atas seluruh keputusan di atas, Tergugat PTPN XIV telah mengakui bahwa tanah Penggugat tersebut benar masuk ke dalam areal/kawasan perkebunan inti kelapa sawit unit kebun malili sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat Kepala Unit Kebun Malili PTPN XIV Nomor: MLL/BA/P.17 tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang kini menjadi Objek Sengketa dari Amaq Karim (Warga Eks Transmigrasi);
- Olehnya dari premis-premis di atas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan secara deduktif (konklusi) yang mengandung kebenaran yaitu bahwa benar telah terjadi dugaan penyerobotan tanah milik Warga Eks Transmigrasi atas nama Amaq Karim. Dimana Tanah milik Amaq Karim (Warga Eks Transmigrasi) telah dijual kepada Penggugat, sehingga atas hal tersebut kedudukan hukum Penggugat adalah **keberlanjutan hak atas kepemilikan tanah** yang Penggugat peroleh dari Amaq Karim (Warga Eks



Transmigrasi) sehingga dengan demikian konsekuensi logis yuridisnya kedudukan hukum Penggugat secara *Material* (terafiliasi secara *inharen*) dengan Warga Eks Transmigrasi;

- Selanjutnya dikarenakan Kedudukan Hukum Penggugat secara *Material* terafiliasi dengan Warga Eks Transmigrasi maka sebagai konsekuensi logis yuridisnya Penggugat berhak atas ganti rugi dari Tergugat yaitu PTPN XIV sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur dan Berita Acara yang dibuat Kepala Unit Kebun Malili PTPN XIV Nomor: MLL/BA/P.17 tanggal 17 Desember 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan secara deduktif yang mengandung kebenaran yang diperoleh dengan menggunakan Metode Logika Silogisme yang dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, dalil jawaban tergugat serta bukti-bukti surat baik dari Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian hal ini sangat menginspirasi kepercayaan pikiran peradilan Cq. keyakinan Majelis Hakim dan atas seluruh uraian kesimpulan secara deduktif yang mengandung kebenaran di atas patut dan beralasan hukum ditarik dan dijadikan sebagai kesimpulan hukum yang utuh dan sempurna dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat di atas, Majelis Hakim pula merujuk pada Teori Pembuktian yang menyebutkan: **bahwa dalam suatu empirik (metode pembuktian) atas fakta sama sekali tidak disangkal, namun suatu empirik bertujuan untuk menguji segala sesuatu kemungkinan (mengungkap fakta lain yang belum tersaji) bahkan jika perlu terhadap suatu yang dipandang seakan absurd (mustahil dapat ditemukan).** Bukan itu saja, **Inspirasi Kepercayaan Pikiran Peradilan Cq. Majelis Hakim sebagai Keterwakilan Negara** pun didasarkan pada adagium yang menyatakan **bahwa carilah keadilan dimana pun keadilan itu bersembunyi;**

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim pun didasarkan pada pendapat para ahli yang menyatakan bahwa dalam proses penerapan hukum, hal yang harus benar-benar diperhatikan adalah dalam menerapkan norma hukum tidaklah sekedar menerapkan huruf-huruf yang membentuk kata melainkan lebih dari pada itu menerapkan norma itu harus mengikuti jiwa dari norma itu sendiri, dikarenakan dalam norma sendiri ada yang hanya sebatas penyebutan saja namun secara arti/pemaknaan tidak ada dan ada pula penyebutan norma yang benar-benar mempunyai makna (butuh diartikan);



Menimbang, bahwa dalam pada itu para ahli juga menyebutkan problem penerapan hukum bukanlah sebatas problem penerapan norma semata melainkan lebih dari pada itu yakni problem konstutsionalitas norma secara material. Selanjutnya dalam doktrin hukum Asas tidak harus dieksplisitkan seperti halnya teks dalam norma peraturan perundang-undangan, hal ini dikarenakan Asas adalah Meta-Kaidah yang terdapat di belakang Rumusan Norma. Selanjutnya Norma adalah Tanda Hukum yang paling konkret dibandingkan Asas dan Nilai, sedangkan Nilai adalah kandungan (isi) dari Norma yang Paling Abstrak dibandingkan Asas dan Norma. Sebagaimana yang dimaksud dalam istilah hukum yakni *Mala In Se dan Mala Prohibita*;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari *Mala In Se* adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab atau dengan kata lain *Mala In Se* adalah Sifat dari Sifat dari Perbuatan itu memang sudah terlarang (melanggar nilai). Sedang *Mala Prohibita* adalah istilah bahasa Latin yang mengacu kepada perbuatan yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang atau perbuatan itu terlarang karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu para ahli pun sepakat bahwa: bahwa pada dasarnya undang-undang itu hanyalah buku tentang tanda-tanda (*Sign*) dan bukan buku ilmiah (*Science*), olehnya agar tanda-tanda tersebut menjadi sesuatu yang ilmiah dibutuhkan penafsiran-penafsiran yang dikaitkan dengan sesuatu yang empirik yang selalu memberi ruang pada pengujian akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa masih dalam kesempatan yang sama disebutkan pula: bahwa hukum itu haruslah berkeadilan dimana selalu menjunjung tinggi keberadaan *Moral Standing* sebagai bangunan *Legal Standing*, yang pada akhirnya Keadilan Hukum yang dilahirkan tidak sebatas Legalitas Formal terhadap norma. Tetapi juga kelahiran Keadilan Hukum itu haruslah dibidani oleh *Moral Standing* sebagai Legitimasi dalam lingkup masyarakat hukum;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim wajib menghukumi dan mempedomaninya agar dapat melahirkan hukum yang baik yang bernafaskan **Legalitas disertai Legitimasi** bukan sebaliknya melahirkan hukum yang sebatas **Legalitas tanpa Legitimasi**, karena menurut para ahli menyebutkan:



bahwa hukum yang tidak berkeadilan adalah hukum yang tidak dapat dihukumi (dipedomani);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka yang selanjutnya harus mendapatkan penyelesaian adalah Apakah Jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Amaq Karim, **adalah Sah dan Berharga menurut Hukum?**

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas dimana Tanah yang menjadi Objek Sengketa sebelumnya adalah milik Amaq Karim (Warga Eks Transmigrasi) yang dibeli oleh Penggugat. Selanjutnya sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas tentang Hukum Pertanahan Nasional yang berlaku di Indonesia mengadopsi hukum adat, olehnya peralihan hak atas tanah melalui kebiasaan/adat masyarakat secara hukum pun diakui;

Menimbang, bahwa dalam pada itu adapun proses jual beli dalam hukum agraria dipandang sah dan berharga jika telah memenuhi Asas Terang dan Tunai. Asas Terang yang dimaksud adalah mengenai objeknya, tata cara pembayaran dan peralihannya. Asas Tunai bermakna bahwa jual beli tersebut terbagi atas 2 antara lain: 1) dibayar lunas saat terjadi perikatan jual beli dan 2) Baru dibayar sebagian (*down payment*). Selanjutnya jika hal ini dikaitkan dengan bukti jual beli antara Penggugat dan Amaq Karim sebagaimana **bukti P-1 sampai dengan P-2** maka dengan telah selesainya pembayaran dan telah diserahkannya Sertifikat Tanah (**vide bukti P-1**) dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh **Penggugat telah memenuhi Asas Terang dan Tunai;**

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 juga menyatakan "Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti". Selain itu, menurut pendapat Boedi Harsono, jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah, jadi hak miliknya berpindah dari si penjual kepada si pembeli, asal saja jual beli itu memenuhi syarat-syarat materiil baik yang mengenai penjual, pembeli maupun tanahnya (*Saleh Adiwinata, Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah 1, Cetakan Pertama, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1984, hal. 79-80;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi Asas Terang dan Tunai maka dengan demikian patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa jual beli atas Objek Sengketa



antara Penggugat dengan Amaq Karim **adalah Sah dan Berharga menurut Hukum;**

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa penggugat membeli tanah objek sengketa dari Amaq Karim berupa sebidang tanah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Samsuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Amak Jumadil;

Menimbang, bahwa sebidang tanah tersebut masuk dalam areal eks transmigrasi UPT Angkona I SP 2 (Afdeling 2), yang terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan sebidang tanah tersebut telah memiliki sertifikat tanah yang terbit pada tahun 1982 atas nama warga transmigrasi (**vide bukti P-1**);

Menimbang, bahwa saksi Yulius Maronda menerangkan, Penggugat berani membeli tanah yang sekarang mejadi objek sengketa dimana pada saat itu PTPN XIV telah menguasai dan menanami lahan objek sengketa tersebut, karena pihak PTPN XIV telah mengakui tanah adalah milik warga dan menjanjikan kepada warga bahwa lahan akan dijadikan plasma dan lahan penggugat akan dikembalikan, namun janji untuk dijadikan plasma tidak terealisasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena tanah yang dibeli oleh Penggugat adalah tanah yang sudah bersertifikat, dimana sertifikat tersebut terbit jauh sebelum PTPN XIV (tergugat) masuk dan menggarap lahan di tanah sengketa dan juga karena pihak tergugat telah mengakui bahwa tanah/lahan adalah milik warga eks Transmigrasi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pembeli yang beretikad baik karena Penggugat selaku pembeli telah secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, oleh karenanya terhadap diri penggugat haruslah diberikan perlindungan hukum, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 k/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 menyatakan bahwa "pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan hukum tentang adanya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/042/Bup tanggal 8 Januari 2014 perihal pengembalian lahan sertifikat milik Petani Mantadulu yang menurut Majelis Hakim **telah tepat dan beralasan hukum** dan atas hal tersebut maka konsekuensi logis yuridisnya adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994, tanggal 26 Oktober 1994 tentang Penunjukan Lokasi/Lahan yang terletak di Desa Mantadulu dan Tawakua, Kecamatan Malili sebagai Pengganti Lahan Lamasi di Desa Barammase, Kecamatan Walenrang, menurut **Majelis Hakim patut dan beralasan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, yaitu tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat, maka sudah selayaknya dan patut untuk mengabulkan petitum gugatan penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan nomor 3, 4, dan 5;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum, undang-undang tidak memberikan definisi Perbuatan melawan hukum, pada awalnya didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi sejak adanya Arrest HIR 1919 yaitu dalam kasus Lindebaum VS Cohen pengertian perbuatan melawan hukum mengalami pergeseran dimana pengertian perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dari Yurisprudensi bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau;
3. Melanggar kesusilaan; atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga.

Halaman 54 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila salah satu dari ke empat kriteria tersebut terpenuhi oleh suatu perbuatan, tidak harus seluruh unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat doktrin dan yurisprudensi tersebut diatas akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari tergugat serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat didapatkan fakta bahwa tanah segketa sekarang berada dalam kekuasaan tergugat, bahkan tergugat telah membangun perkebunan sawit atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta, penguasaan tanah sengketa oleh tergugat tidak didasarkan atas perbuatan hukum tertentu antara Penggugat dengan Tergugat, misal pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, dan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang kepemilikan atas tanah sengketa, yang pada pokoknya Majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa *a quo* sedangkan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti lawan atau bantahan, maka menurut hemat Majelis, Tergugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian segala bentuk perbuatan Tergugat untuk menguasai obyek sengketa tersebut adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat telah melanggar hak subyektif orang lain yakni Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa *aquo*, karena perbuatan Tergugat tersebut dilakukan tanpa ada alas hak yang sah atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim telah tampak dan nyata adanya perbuatan melawan hukum dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga sudah seharusnya tergugat menyerahkan objek sengketa kepada penggugat, serta tergugat juga harus mengosongkan objek sengketa karena tergugat sama sekali tidak punya alas hak untuk menguasai objek sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah Penggugat secara tidak sah, maka menurut hemat Majelis terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada poin petitum nomor 2 dan 7;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya point ke 6, Penggugat telah meminta sejumlah uang ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial yang seluruhnya berjumlah Rp7.113.000.000,00 (tujuh milyar seratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis adanya perbuatan melawan hukum pasti akan menimbulkan kerugian karena kerugian merupakan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya*" untuk menggantikan kerugian tersebut." Namun yang perlu dipertimbangkan adalah jenis-jenis kerugian apa yang telah diterima oleh penggugat dan berapa besarnya kerugian yang adil buat penggugat;

Menimbang, bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa ruang lingkup kerugian (*damages*) dalam PMH memiliki dimensi yang berbeda dengan wanprestasi, karena batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;

Menimbang, bahwa penggantian kerugian yang dialami karena adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, oleh karena itu maka terhadap kerugian yang ditimbulkan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di tuntutan tidak hanya berupa uang akan tetapi juga dapat berupa pemulihan pada keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, UI Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, Hal. 62*);

Menimbang, bahwa penggantian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tidaklah diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga menurut Majelis Hakim aturan yang dapat diterapkan terhadap permasalahan tersebut secara analogis dapatlah dipergunakan ketentuan ganti kerugian akibat wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara (*Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, UI Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, Hal. 61*);

Menimbang bahwa dalam *arrestnya*, 2 Pebruari 1912 *Hoge Raad* dengan tegas menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian baik kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh (*Racmat Setiawan, SH, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Bina Cipta, Hal. 21*);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah dimintakan sejumlah uang ganti kerugian secara materiil maupun immateriil dan terhadap tuntutan ganti rugi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini :

A. Kerugian Materiil,

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitumnya, Penggugat telah meminta tuntutan ganti kerugian materiil berupa:

1. **Kerugian Materiil** Karena tidak bisa menjual lahan garapan Penggugat sebesar-----Rp.250.000.000,00.
2. **Kerugian Materiil** akibat tanah garapan dikuasai Tergugat secara terus menerus, sehingga Penggugat Tidak dapat mengelola sendiri-----
---Rp.397.500.000,00
3. **Kerugian Materiil** Karena Hasil Panen dinikmati Tergugat -----R
p.397.500.000,00
4. **Kerugian Materiil** Karena Penggugat Telah mengeluarkan Biaya Pengurusan memperjuangkan hak Penggugat-----Rp.750.000.000,00

Jumlah total kerugian Materiil dan Immateriil-----Rp.1.795.000.000,00

(Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)



Menimbang, bahwa meskipun telah diperinci secara detail dan menyeluruh mengenai besarnya ganti kerugian, namun Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti berupa data pembanding maupun keterangan ahli yang dapat menentukan secara pasti berapa kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tanah objek sengketa telah dikuasai oleh tergugat, namun tidaklah adil dan layak menurut hemat Majelis Hakim, apabila kerugian yang nyata-nyata diderita Penggugat tersebut tidaklah dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 610 K/SIP/1968, tanggal 23 Mei 1970 menentukan “pada umumnya penderita yang menuntut ganti rugi harus dapat membuktikan besarnya kerugian, akan tetapi karena kesulitan pembuktian tersebut, hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan dan hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun kerugian materiil dikabulkan, namun terhadap besarnya ganti kerugian yang akan dibebankan kepada tergugat juga haruslah mencerminkan nilai kelayakan dan keadilan bagi penggugat dan tergugat, dan Majelis Hakim berpendapat nilai kerugian materiil yang diajukan oleh penggugat yaitu sebesar **Rp.1.795.000.000,00** adalah terlalu besar sehingga dinilai oleh Majelis Hakim tidak layak dan adil bagi penggugat dan tergugat. Dan Majelis Hakim menilai kerugian materiil yang layak dan adil untuk dibebankan kepada tergugat adalah sejumlah **Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**. Dengan pertimbangan karena tergugat telah menguasai 1 (satu) lahan/tanah milik penggugat dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari lahannya, dan juga tergugat adalah suatu korporasi yang berstatus Badan Usaha Milik Negara yang seharusnya mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk mengganti kerugian atas penguasaan tanah yang tidak sah tersebut. Dengan demikian terhadap **petitum nomor 6** patut dikabulkan dengan koreksi/perbaikan atas jumlah nominal kerugian materiil yang akan dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa perlu ditekankan oleh Majelis Hakim, bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas, bukanlah ganti rugi dalam arti penggantian terhadap kepemilikan tanah, namun ganti rugi ini adalah kerugian yang dialami oleh Penggugat karena selama tanah Penggugat di kuasai oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat mengambil manfaat/untung atas tanahnya tersebut;

B. Kerugian immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian immateriil sebagaimana dalam petitum gugatan nomor 6, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kerugian akibat PMH ukurannya dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Immaterial menurut terminology hukum diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang;

Menimbang, bahwa cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung RI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian immaterial adalah kerugian karena adanya pelanggaran terhadap integritas pribadi (missal: luka-luka atau cacat, kematian, dan penghinaan).

Menimbang, bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik (Pasal 1372 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa termasuk dalam kategori penghinaan adalah menista, menista dengan tulisan, fitnah, penghinaan ringan, dan pengaduan yang bersifat memfitnah (*Rachmat Setiawan, SH, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Hal. 49*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu bentuk penghinaan maupun luka berat yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada cukup pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi berdasarkan kerugian immateriil sebagaimana diminta dalam petitum point 6 gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 59 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut, selain itu selama proses persidangan berlangsung, Penggugat sama sekali tidak meminta untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dengan demikian terhadap petitum gugatan point ke 8 tidak cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 9 agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 juli 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, maka terhadap petitum nomor 9 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 10 mengenai tuntutan agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap keterlambatan terhadap isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum uang paksa (*dwangsom*) yang mintakan oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 RV, *dwangsom* tidak dapat dikenakan pada hukuman yang bersifat pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR/259 Rbg, sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat di paksa untuk melakukan suatu prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan, sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan dapat dinilai dengan uang paksa;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat tuntutan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 225 HIR/259 Rbg, sehingga terhadap tuntutan pembayaran uang paksa ini Majelis Hakim menyatakan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam Petitum No.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) terkait dengan Petitum nomor 7 berupa pengosongan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan Petitum No. 7 (tujuh) berupa pengosongan tanah objek sengketa dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, sehingga berdasarkan Putusan MA RI No. 307 K /Sip/1976, tgl. 7 Desember 1976, yang menyatakan "**Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil**", maka terhadap Petitum Nomor 7 (tujuh) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11 yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian cukup alasan mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada nomor 11 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, sedang yang selebihnya dinyatakan ditolak, hal ini sekaligus menjawab petitum gugatan Penggugat nomor 1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2019/PN MII



2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengelola secara paksa 1 (satu) bidang tanah garapan milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum bahwa 1 (satu) bidang lahan garapan Penggugat yang dikuasai Tergugat terletak di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur adalah milik dan kepunyaan Penggugat dengan luas dan batas – batas tanah:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah Negara;
Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Samsuddin;
Sebelah Barat : Tanah Milik Amak Jumadil;
5. Menyatakan sah menurut hukum semua bukti-bukti pembelian atas 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita Penggugat sejumlah **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)**;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan 1 (satu) bidang tanah garapan milik Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari : **Rabu, Tanggal 11 Desember 2019** oleh kami : **ARI PRABAWA, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., dan RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, Tanggal 18 Desember 2019**, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp	99.000,00
3.....P	: Rp	240.000,00
anggilan Tergugat		
4.....P	: Rp	2.010.000,00
S (Pemeriksaan Setempat)		
5.....R	: Rp	10.000,00
edaksi		
6.....M	: Rp	60.000,00
aterai		
7.....S	: Rp	80.000,00
umpah		
8. Pemberkasan ATK	: Rp	100.000,00
Jumlah	: Rp	2.575.000,00
(dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		